

**PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS JALANAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Paciran, Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Rodhotul Janah

15220174



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS JALANAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi di Paciran, Lamongan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Rodhotul Janah

15220174



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS JALANAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Paciran, Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2019

Penulis,



Rodhotul Janah  
NIM 15220174

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rodhotul Janah NIM:  
15220174 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS JALANAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Paciran, Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Malang, 04 Desember 2019  
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M. H.I  
NIP. 197408192000031002

H. Khoirul Anam, L.c. M.H  
NIP. 196807152000031001

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Rodhotul Janah NIM 15220174, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS JALANAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Paciran, Lamongan)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI  
NIP 198212252015031002

  
Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc, M.H  
NIP 196807152000031001

  
Sekretaris

3. Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP 196910241995031003

  
Penguji Utama

Malang, 04 Desember 2019

Dekan,



Dr. Saifulloh, S.H. M.Hum  
NIP 19651205 2000031001

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rodhotul Janah  
NIM/Jurusan : 15220174/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.H  
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Anak oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di Paciran, Lamongan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 11 Juli 2019	Bimbingan Proposal	
2.	Kamis, 18 Juli 2019	Revisi Proposal	
3.	Senin, 22 Juli 2019	ACC Seminar Proposal	
4.	Rabu, 19 September 2019	Konsultasi BAB I, II, III	
5.	Kamis, 26 September 2019	Revisi BAB I, II, III	
6.	Rabu, 23 Oktober 2019	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	Rabu, 30 Oktober 2019	Revisi BAB IV dan V	
8.	Jum'at, 8 November 2019	Revisi BAB I Sampai V	
9.	Rabu, 20 November 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	Rabu, 4 Desember 2019	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 04 Desember 2019  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis  
Syariah



Dr. Fakhruddin, M. H.  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  
السُّفْلَى، وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ  
يُغْنِهِ اللَّهُ

Dari Hakim bin Hizam Ra, dari Nabi shallalu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Da sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Anak oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di Paciran, Lamongan)”** dapat diselesaikan. *Sholawat* dan salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad ﷺ sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Khoirul Anam, L,c. M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk membimbing, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Moh. Toriquddin, M.H.I. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua. Aamiin.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas patisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ayah Tercinta Ashari dan Ibu tercita Arbaatin, yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh keluarga besar, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang dan sahabat-sahabatku sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi dan menjadi rekan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 04 Desember 2019

Penulis,

Rodhotul Janah

NIM. 15220174

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi

khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
مستخلص البحث.....	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	21
1. Anak .....	22
2. Orang Tua .....	34
3. Pengemis .....	38
4. <i>Ijarah</i> .....	46

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	62
B. Pendekatan Penelitian .....	63
C. Lokasi Penelitian .....	64
D. Sumber Data Penelitian .....	64
1. Data Primer .....	64
2. Data Sekunder .....	65
E. Metode Pengumpulan Data .....	66
1. Wawancara .....	66
2. Observasi .....	67
3. Studi Dokumen .....	67
F. Metode Pengolahan Data .....	68
1. Mengedit ( <i>editing</i> ) .....	68
2. Pengelompokan Data ( <i>classifying</i> ) .....	68
3. Pengecekan keabsahan data ( <i>verifying</i> ) .....	69
4. Analisa Data ( <i>analysing</i> ) .....	69
5. Kesimpulan ( <i>concluding</i> ) .....	70

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	71
1. Sejarah dan Gambaran Paciran, Lamongan .....	71
2. Gambaran Subjek Penelitian .....	73
B. Latar Belakang Pemanfaatan Anak oleh Pengemis di Paciran, Lamongan.....	81
C. Praktik Pemanfaatan Anak oleh Pengemis Jalanan .....	85
D. Pemanfaatan Anak oleh Pengemis Jalanan Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam .....	89

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Janah, Rodhotul, 15220174, 2015. Pemanfaatan Anak oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di Paciran, Lamongan), Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc. M.H.

**Kata Kunci :** *Ijarah*, Hukum Perdata, dan Hukum Islam.

Anak merupakan anamah dari Allah yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena seorang anak dilahirkan dalam keadaan tauhid dan fitrah tanpa ada dosa yang mana memiliki kebaikan. anak sendiri merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Fitrah seorang anak akan menyimpang apabila orang tua melakukan penyimpangan ketidak pedulian kepada anak dan salah dalam hal mendidik. Khususnya masalah pemanfaatan anak di Paciran, Lamongan yang dilakukan oleh orang tua anak dan pengemis, untuk dijadikan sebagai teman oleh si pengemis. Pemanfaatan pada anak merupakan perjanjian antara orang tua dengan pengemis yang mengikatkan dirinya untuk membawa anak yang dimanfaatkan dengan imbalan merawat anak tersebut dan sejumlah uang, dan setelah selesai diharuskan menyerahkan anak tersebut kepada orang tuanya berdasarkan perjanjian yang dibuat. Masalah penegakan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Lamongan merupakan bukan masalah yang rumit, bukan dikarenakan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya sistem hukum dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum pemanfaatan anak oleh pengemis jalanan menurut hukum perdata dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah “pendekatan penelitian berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, atau persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisah oleh hukum yang berlaku.” Penulis menganalisa data ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pada anak secara khusus belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Tetapi berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata dalam syarat sahnya sebuah perjanjian syarat objektifnya yaitu ”adanya suatu objek dan sebab yang halal” tidak terpenuhi, selain itu perjanjian ini bertentangan dengan kesusilaan, norma moral, adat istiadat atau kebiasaan, ketertiban umum dan perundang-undang. Dalam hukum Islam juga belum ditemukan dalam al-Qur’an maupun hadits yang membahas tentang pemanfaatan anak. Karena hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Meskipun bisa dikatan dalam hal memanfaatkan jasa tetap saja tidak boleh, karena banyak mudhorotnya daripada manfaatnya.



## ABSTRACT

Janah, Rodhotul. 15220174, 2015. *Utilization of Children by Street Beggars Perspektif of Civil Law and Islamic Law (Study in Paciran, Lamongan)*. Undergraduate thesis. Sharia Business Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: H. Khoirul Anam, Lc. M.H

---

**Keywords:** *Ijarah*, Civil Law, and Islamic Law.

Children are a gift from God that must always be guarded and protected, because a child is born in a state of unity and nature without any sin which has goodness. the child himself is someone who has not reached the age of 21 (twenty one) years. The nature of a child will deviate if parents make deviations of ignorance to children and wrong in terms of educating. Specifically the problem of using children in Paciran, Lamongan by parents and beggars, to be made friends by the beggar. Utilization of children is an agreement between parents and beggars who bind themselves to bring the child who is used in exchange for caring for the child and some money, and after completion is required to surrender the child to his parents based on the agreement made. The law enforcement problem faced by the Lamongan City Government is not a complicated problem, not because of the complexity of the legal system itself, but also the complexity of the legal system with the social, economic and cultural systems of the community. The problem discussed in this thesis is how the legal use of children by street beggars according to civil law and Islamic law.

This research uses a sociological juridical approach. The sociological juridical research method is "the research approach originates from problems that exist in society, both those that exist at the level of government policy, socioeconomic disparities, or those issues concerning and not separated by applicable law." The author analyzes this data using a descriptive method with an approach qualitative.

The results showed that the use of children in particular has not been regulated in Indonesian positive law. But based on Article 1320 of the Civil Code in terms of the validity of the agreement an objective condition that is "the existence of an object and halal cause" is not fulfilled, other than that this agreement is contrary to decency, moral norms, customs or customs, public order and legislation. In Islamic law also has not been found in the Qur'an and the hadith that discusses the use of children. Because this is contrary to existing Islamic law. Although it can be said in terms of utilizing services, it is still not allowed, because there are many mudhorot than the benefits.

## مستلخص البحث

الجنة، روضة. ١٧٤. ١٥٢٢٠١٧٤. ٢٠١٥. استغلال الأطفال من قبل المتسولين في الشوارع من منظور القانون المدني والقانون الإسلامي (دراسة الحالة في فاجيران مدينة لامونجان). قسم أحكام الإقتصادي الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الحاج خير الأنام الماجستير.

الكلمة الإشارية : عقد الإيجارة، القانون المدني، والقانون الإسلامي.

الأطفال هم هبة من الله يجب حمايتها وحمايتها دائمًا، لأن يولد الطفل في حالة من الوحدة والطبيعة دون أي خطيئة لها الخير. الطفل نفسه هو شخص لم يبلغ واحد وعشرين سنة. ستتحرف طبيعة الطفل إذا قام الآباء بإخراقات عن الجهل للأطفال وخاطئين فيما يتعلق بالتعليم. لا سيما مشكلة استغلال الأطفال في فاجيران مدينة لامونجان من قبل الآباء والمتسولين، لتكون صداقات من قبل المتسولين. اتفاق الإيجار للطفل هو اتفاق بين أحد الوالدين ومتسول يلزمه بإحضار الطفل الذي تم تعيينه مقابل رعايته للطفل وبعض المال، وبعد إكماله يجب تسليم الطفل إلى والديه بناءً على الاتفاق المبرم. مشكلة إنفاذ القانون التي تواجهها حكومة مدينة لامونجان ليست مشكلة معقدة، ليس بسبب تعقيد النظام القانوني نفسه ولكن تعقيد النظام القانوني مع النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب. المشكلة التي نقشت في هذه الأطروحة هي كيفية القانون لإستغلال الأطفال من قبل المتسولين في الشوارع وفقًا للقانون المدني والشريعة الإسلامية.

استخدم هذا البحث المنهج القانوني الاجتماعي. تتمثل طريقة البحث القانوني الاجتماعي في "أن النهج البحثي ينبع من المشكلات الموجودة في المجتمع، سواء تلك الموجودة على مستوى السياسة الحكومية أو عدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية أو تلك القضايا المتعلقة بالقانون المعمول به وليس المفصول عنه" نوعيا.

تظهر حصول البحث أن استغلال الأطفال على وجه التحديد لم ينظم في القانون الإندونيسي الإيجابي. لكن بناءً على المادة ١٣٢٠ من القانون المدني من حيث صحة الاتفاقية، لم يتم استيفاء شرط موضوعي هو "السبب الحلال"، بخلاف أن عقد الإيجار يخالف الأخلاق والمعايير الأخلاقية والعادات أو العادات والنظام العام والتشريع. لم يتم في الشريعة الإسلامية أيضا العثور عليها في القرآن الكريم والحديث الشريف الذي يترتب عن استغلال الطفل. لأن هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية القائمة. على الرغم من أنه يمكن أن يقال من حيث استخدام الخدمات، إلا أنه لا يزال غير مسموح به، لأن هناك العديد من المضارة ومن الفوائد.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab pertama sebagai pendahuluan memaparkan tujuh bagian, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan. Paparan lebih lengkapnya sebagai berikut.

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti penyelenggaraan kekuasaan didasarkan pada hukum, terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum akan ada satu kesatuan sistem hukum yang harus diikuti yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Maka dalam sebuah negara hukum harus senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga, tujuan

keberadaan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk dalam persoalan anak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.<sup>1</sup> Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya yang berpotensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>2</sup> Sebagian dari generasi muda, anak merupakan cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara”.<sup>3</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 57.

<sup>2</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 1.

<sup>3</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Dasar 1945, Pasal. 34 ayat (1).

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dalam Bab III Pasal 4 sampai Pasal 19 mengenai Hak dan Kewajiban Anak. Semestinya semua kebutuhan anak sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orangtua.

Menurut Islam, anak merupakan amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diberlakukan sekehendak hati oleh orangtua. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa ada dan dosa, laksana sehelai kain putih yang belum mempunyai motif dan warna. Oleh karena itu, orang tua lah yang akan memberikan warna terhadap kain putih tersebut; hitam, biru, hijau bahkan tercampur banyak warna lain. Suatu daerah tidak akan hancur akibat geografisnya, perbedaan budaya, tradisi, keyakinan atau hal lainnya yang bersifat merusak. Tapi suatu daerah akan hancur karena generasi mudanya. Dengan memberikan sedikit perhatian kepada anak berarti kita telah berpartisipasi pada pembangunan bangsa terutama membangun manusianya.<sup>4</sup> Maka amanah orang tua untuk anaknya yaitu menjaganya sebaik mungkin. Karena dari merekalah lingkungan terdekat bagi anak. Pemeliharaan anak dalam islam hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah.

QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا إِلَّا وَسْعَهَا ۗ لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۖ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا

<sup>4</sup> Rahmad M., "Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi," Volume IV No. 2 (November 2016), 187.

فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Keluarga adalah organisasi terkecil yang membentuk bangsa ini yang berfungsi secara sistematis dan organik, baik menyangkut hak maupun kewajiban, yang berguna untuk menopang lanjutnya dan berkembangnya organisasi kecil tersebut. Jika hak dan kewajiban tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, perjalanan keluarga akan mengalami kerusakan yang bisa mempengaruhi ke masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, setiap anggota yang terlibat di dalamnya yaitu suami, istri, dan anak harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban secara benar.

Di dalam Islam prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak terdapat dalam QS at-Tahrim [66]: 6:

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api”.<sup>6</sup>

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Bahwa ayat ini menunjukan kepada lelaki dan perempuan (orang tua) yang berarti bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Bahwa orang tua wajib untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya agar terhindar dari sesuatu yang tidak di inginkan.<sup>7</sup>

Secara normatif hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya. Mereka “terlempar” dari sistem sosial karena berbagai alasan seperti penelantaran atau tindakan kekerasan. Masalah ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa:<sup>8</sup>

“Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemaahannya*.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, dan Kesan Keserasian Al-Quran*, Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 326-367.

<sup>8</sup> Lihat Kitab Perundangan Tentang Anak, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 7.

Praktik pekerjaan sosial di Indonesia mulai fokus pada praktik yang bersifat makro. Misalnya dalam seting masyarakat melaksanakan *community oragization* (CO) dengan mengorganisasikan masyarakat atau mengajak untuk kerja sama dengan kelompok masyarakat. Praktik semacam ini adalah sebagai pengaruh diri trend pembangunan masyarakat yang berasal dari forum-forum internasional yang diakui oleh tenaga-tenaga pengajar dibidang pekerjaan sosial. Sementara itu pengertian pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain”. Oleh karena itu pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah.

Dalam hubungan kerja, satu pihak sebagai penyedia manfaat atau tenaga yang disebut dengan buruh dan akan mendapatkan kompensasi upah, serta ada yang menyediakan pekerjaan. Dalam fiqh dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang mana *ijarah* tersebut mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini seseorang tidak boleh bertindak yang tidak pantas terhadap pekerja dengan menghilangkan hak terhadap mereka.

Pada kenyataannya masih ada penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum. Dalam hal memanfaatkan seseorang haruslah melihat umur orang tersebut, tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Dengan memanfaatkan anak untuk menjadi sumber penghasilan. Yang mana anak tersebut sebagai teman pengemis untuk mengemis.



Mengemis tidak sekedar dialami masyarakat yang mempunyai masalah dalam bidang ekonomi saja, tetapi masalah budaya dan sistem sosial merupakan faktor dominan yang ikut andil dalam adanya tradisi mengemis. Mengemis lebih disebabkan oleh mentalitas individu yang tidak bisa lepas oleh sikap pragmatis untuk mencapai sesuatu. Mengemis dan meminta-minta dititik beratkan pada faktor mental dan sikap malas.<sup>9</sup>

Pengemis yang membawa anak merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang banyak penduduk dan banyak keluarga yang bermasalah sehingga membuat banyak anak yang kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang, kehilangan hak untuk bermain, bergembira, dan bermasyarakat. Oleh karena itu masalah pemanfaatan anak ini yang akan dijadikan teman untuk mengemis adalah masalah sosial yang seharusnya menjadi perhatian serius masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

Fenomena yang terjadi dilapangan, bisa terlihat dari ibu yang membawa anak sambil meminta-minta yang berada dijalan yang terkena sinar matahari disekitaran tempat wisata Lamongan. Seharusnya anak tersebut berada dirumah bermain dengan temannya ataupun yang lain. Anak adalah gambaran cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus dimasa yang akan datang. Mereka berhak

---

<sup>9</sup> R. Ramdani, "Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta", Volume 01, Nomor 02, Malang: Universitas Merdeka Malang, (Oktober 2019), 70.

mendapatkan kebebasan menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh orang tuanya.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Juli 2019 Pukul 12.25 WIB di tempat wisata Lamongan. Lokasi tempat berkumpul atau beraktivitas terdapat di sekitar wisata Lamongan. Banyaknya orang tua yang membawa anak untuk mengemis berkumpul pada pagi hari di lokasi tersebut. Warga atau pendatang yang memadati daerah wisata karena terdapat wisata religi ataupun sekedar berjalan-jalan.

Perilaku pemanfaatan anak terhadap orang tua maupun pihak yang lain untuk dijadikan penambah penghasilan merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan pemanfaatan anak yang

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 34.

dilakukan oleh orang tua beserta permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Pemanfaatan Anak oleh Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di Paciran, Lamongan)”**.

#### **B. BATASAN MASALAH**

Merujuk kepada pembahasan diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini agar tidak terlalu luas didalam pembahasannya. Penulis akan membahas mengenai pengemis jalanan yang melakukan pemanfaatan anak untuk dijadikan teman mengemis di wilayah Paciran, Lamongan. Jadi penulis membahas mengenai praktik pemanfaatan anak dengan tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam.

#### **C. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemanfaatan anak oleh pengemis jalanan?
2. Bagaimana pemanfaatan anak oleh pengemis jalanan tinjauan hukum perdata dan hukum Islam?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan anak oleh pengemis jalanan.

2. Mengetahui bagaimana pemanfaatan anak oleh pengemis jalanan tinjauan hukum perdata dan hukum Islam.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait, manfaat penelitian ada dua yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan wawasan baru yang bermanfaat mengenai pemanfaatan anak yang dilakukan oleh pengemis.
  - b. Memberikan kontribusi hukum positif dan hukum Islam terhadap pemanfaatan anak.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan kegiatan penelitian dan sebagai pedoman penelitian agar tidak melebar dan jauh dari tema, pemanfaatan anak yang dilakukan oleh pengemis.
  - b. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial terhadap pemanfaatan anak yang dilakukan oleh pengemis.
  - c. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan pembelajaran bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan anak yang dilakukan oleh pengemis.

#### **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Berdasarkan judul penelitian yaitu pemanfaatan anak oleh pengemis jalanan perspektif hukum perdata dan hukum Islam, terdapat beberapa

penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep penelitian sehingga dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji melalui penelitian yaitu:

- a. Upah mengupah adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.<sup>11</sup> Terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1548 sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri kepada pihak yang lain selama waktu tertentu.<sup>12</sup>
- b. Anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>13</sup> Dalam Pasal 330 KUHPerdara anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.<sup>14</sup>
- c. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapka belas kasihan dari orang lain.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran dari isi skripsi seacar keseluruhan, penulis akan memaparkan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab dan meliputi beberapa sub bab antara lain, yaitu:

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet. VI, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 362.

<sup>12</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 371.

<sup>13</sup> Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), 14.

<sup>14</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 14, hlm. 89.

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan Masalah, yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan peneliti. Tujuan penelitian, untuk menemukan, mengembangkan pengetahuan. Manfaat, yang menyampaikan tentang manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

Bab kedua membahas tentang tinjauan Pustaka, pada bab ini disajikan tentang norma-norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Tinjauan pustaka ini terdiri dari pemanfaatan anak dalam hukum positif dan Islam.

Bab ketiga membahas tentang metode Penelitian, pada bab ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang penulis gunakan dan metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II, sehingga tampak jelas bagaimana hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang

telah dikonstataasikan atau kerangka analisis yang dikemukakan terdahulu. Bab ini berisi mengenai analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literature yang terkait dengan penelitian.

Bab kelima yaitu penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat point-point yang merupakan ini pokok dari data yang telah dikumpulkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi data-data dan foto. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua sebagai tinjauan pustaka memaparkan dua bagian, meliputi penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Pemaparan lebih lengkapnya sebagai berikut.

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah Pada bagian ini diuraikan mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian:

1. Penelitian pertama yang ditulis Anharafi (1113045000041) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul “*Tindak pidana*



*eksploitasi anak mengemis oleh orang tua (studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 perspektif hukum Islam).”<sup>15</sup>*

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan jenis data yang digunakan adalah metode data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orang tua berdasarkan perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang kesejahteraan sosial adalah karena faktor kemiskinan. Pengaruh lingkungan di mana tempat kerja anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Perbandingan sanksi pidana Eksploitasi Anak mengemis oleh Orang Tua dalam persamaan sanksi antara keduanya sama-sama menaruh sanksi penjara atau kurungan terhadap pelakunya. Namun yang membedakan pada penetapan batasan waktunya lama sanksinya. Untuk Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 sudah dipastikan ada ketentuannya, sedangkan dalam hukum Islam tidak.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah: metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode normatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris. Yang kedua yaitu fokus penelitian, pada penelitian ini adalah faktor penyebab, larangan eksploitasi anak mengemis oleh orang tua dan perbandingan saksi pidana eksploitasi anak mengemis oleh orang tua pada Perda Kabupaten Bogor

---

<sup>15</sup> Anharafi, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis oleh Orang Tua (Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial. Sedangkan penelitian penulis fokus pada pemanfaatan anak yang dilakukan oleh pengemis dengan metode analisis data yaitu hukum perdata dan hukum Islam.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai pengemis.

2. Penelitian kedua yang di tulis oleh Siti Sarah Aisyiyah (11140450000092) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul ***“Tindak pidana eksploitasi pekerja anak di bawah umur di wilayah Tangerang (kajian hukum positif dan hukum Islam).”***<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis data yang digunakan adalah metode data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengenai, faktor penyebab terjadinya eksploitasi pekerja anak di bawah umur di antaranya adalah faktor ekonomi, terjadinya eksploitasi di karenakan harga pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sehingga mereka melakukan pekerjaan yang tidak layak, seperti: mengamen, mengemis, memulung, dan lain-lain. Faktor budaya diantaranya pernikahan dini dan peran anak dalam keluarga. Kajian hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku eksploitasi anak di bawa umur di Tangerang yaitu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mengatur mengenai

---

<sup>16</sup> Siti Sarah Aisyiyah, *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

masalah eksploitasi anak di bawah umur, di dalam Pasal 761 aan Pasal 88 dimana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dan didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, di dalam Pasal 74 dan Pasal 183 dimana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Islam eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilarang.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah: metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode normatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris. Yang kedua yaitu fokus penelitian, pada penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya eksploitasi pekerja anak di bawah umur di wilayah Tangerang. Sedangkan penelitian penulis fokus pada pemanfaatan anak yang dilakukan oleh pengemis.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Penelitian ketiga yang di tulis oleh Wisnu Agung Pancoro (10300113053) dari UIN Alauddin Makassar Tahun 2018 dengan judul “*Analisis yuridis*

*terhadap pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (studi kasus di Kota Makassar).<sup>17</sup>*

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah metode data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pada penanganan pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis di kota Makassar. Karena akibat kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting. Kadang orangtua merasa bahwa anak merupakan milik orangtua sendiri sehingga memaksa anak yang masih dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga (menjadi pengamen jalanan dan pengemis anak), dan terkadang orangtua melibatkan anaknya untuk melakukan aktivitas mengemis. Berdasarkan Pasal 761 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam hukum pidana Islam sangat menentang adanya tindakan eksploitasi terhadap anak.

---

<sup>17</sup> Wisnu Agung Pancoro, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Aktivitas Mengemis Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah: Fokus penelitian, pada penelitian ini adalah menggunakan perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas mengemis. Sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik pemanfaatan anak dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam pemanfaatan anak yang dilakukan oleh pengemis.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang anak sebagai pengemis.

**Tabel 1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Institusi/ Tahun	Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anharafi / UIN Syarif Hidayatu Ilah Jakarta/ 2018	Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis oleh Orang Tua (Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam).	Normatif dengan mengguna kan metode analisis kualitatif.	Membahas tentang pengemis.	Perbedaan dalam jenis peneliti menggunakan yuridis empiris, pada penulisan skripsi peneliti lebih kepada pemanfaatan anak dengan metode analisis data hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih kepada faktor penyebab, larangan eksploitasi anak dan perbandingan saksi pidana eksploitasi anak.
2	Siti	Tindak	Kualitatif	Membahas	Perbedaan dalam

	Sarah Aisyiyah / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2018	Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang (kajian Hukum Positif dan Hukum Islam).	dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.	tentang pengemis dan membahas perspektif hukum Islam.	jenis peneliti menggunakan yuridis empiris, pada penulisan skripsi peneliti lebih kepada pemanfaatan anak dengan metode analisis data hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih kepada faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak.
3	Wisnu Agung Pancoro/ UIN Alauddin Makassar/ 2018	Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Aktivitas Mengemis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (studi kasus di Kota Makassar).	Kualitatif dengan menggunakan metode analisa data kualitatif.	Membahas tentang pengemis.	Perbedaan dalam jenis peneliti menggunakan yuridis empiris, pada penulisan skripsi peneliti lebih kepada pemanfaatan anak dengan metode analisis data hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan peneliti sebelumnya fokus pada pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas pengemis perspektif hukum pidana Islam.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Anak

#### a. Pengertian Anak

Anak merupakan suatu cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan aset bangsa, masa depan bangsa, dan Negara dimana yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan rusak pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Arti anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai keturunan yang kedua, anak juga memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu juga anak pada hakekatnya seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>18</sup> Kata anak juga bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari bapak dan ibunya, tetapi juga untuk menunjukkan asal seorang anak tersebut.

Dalam pandangan Islam, anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>19</sup> Pengertian anak dapat ditemui dalam Al-Quran.

QS. al-Kahfi [18]: 46:

---

<sup>18</sup> Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 30

<sup>19</sup> Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, 14.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
 أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>20</sup>

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.<sup>21</sup>

Anak dalam hukum ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun. Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, anak merupakan seorang individu yang berusia dibawah umur 18 tahun. Maksud dari pekerja anak disini adalah anak yang bekerja pada semua jenis

<sup>20</sup> Quran Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>21</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 14, 89.

<sup>22</sup> Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, (Bangkalan: New Elmatara, 2011), 38.



peekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa usia dewasa yang mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan yakni Pasal 98 ayat (1) yang menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup>

Sudut pandang yang berasal dari agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah dan mulia, yang keberadannya adalah kewenangan Allah dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulai seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidup dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatin lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orangtua, masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>23</sup> Soedarto, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. Edisi Khusus 1 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), 117.

<sup>24</sup> Lihat Kitab Kompilasi Hukum Islam, 14.

## b. Hak dan Kewajiban Anak

Terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, antara lain:<sup>25</sup>

### 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yang dimaksud dengan asuhan adalah berbagai upaya dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988).

### 2) Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

### 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

---

<sup>25</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 80-82.

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

5) Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-undang NO. 4 Tahun 1979).

6) Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

7) Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1979) menurut PP No. 2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat 4).

8) Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.4 Tahun 1979).

9) Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 Undang-undang No.4 tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1980 (Pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

10) Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

Menurut Arif Gosita, hak-hak anak harus dipenuhi secara adil. Keadilan dalam pengertian yaitu: suatu kondisi di mana setiap orang (anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur). Yang berarti bahwa apabila kita berbicara mengenai hak-hak anak, maka kita tidak boleh tidak menyinggung hal kewajiban anak-anak tersebut. Mengenai pelaksanaan

kewajibannya, tanggung jawab ini tergantung pada situasi dan kondisi mental, fisik, sosialnya. Oleh karena itu tuntutan-tuntutan terhadap dirinya harus dipertautkan dengan kemampuannya pada usia tertentu.<sup>26</sup>

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak dimana PBB menyatakan bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus serta pengembangan kepribadian secara utuh dan harmonis. Anak juga harus dibesarkan dalam lingkungan kekeluargaan, dalam suasana kebahagiaan, kasih sayang dan pengertian. Tujuan dari Konvensi Hak Anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dan menegakkan hak-hak anak yang berlaku.<sup>27</sup>

Banyak juga terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang diperoleh anak, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang QS. al-Isra' [17]: 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.”<sup>29</sup>

Hak hidup sebenarnya bukan dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan bahkan sejak janin belum memiliki ruh

<sup>26</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 48.

<sup>27</sup> Nori Oktadewi dan Khiriyah, “Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia”, *Islamic World and Politics* Vol. 2 No. 2, (July-Desember, 2018), 348.

<sup>28</sup> HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam,” *Raheema*, (2014), 3.

<sup>29</sup> Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.<sup>30</sup>

Sabda Nabi: “Perintakanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka.” (HR Ibnu Jaris dalam Nashih Ulwan, 1985:145).

Memberi perlindungan dan menjaga anak yaitu dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah Allah serta menjauhi perbuatan yang dilarang.

- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.<sup>31</sup>

QS. Al-Baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.<sup>32</sup>

Disini orangtua yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan

<sup>30</sup> HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, 4.

<sup>31</sup> HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, 4.

<sup>32</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya.

- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.<sup>33</sup>

QS. At Tahirim [66]: 6:

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, perilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>34</sup>

Dalam surat At-Tahirim ayat 6 ini memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti wajibnya orangtua untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

- 5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan sederajat.<sup>35</sup>

Terdapat dalam kitab *Subulussalam* (Bab ‘Hibah’ Hadits No.1), sebuah hadits dari Nu’man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnta mendatangi Nabi untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya.

Nabi bersabda: “Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?” jawab ayahnya :”Tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adililah

<sup>33</sup> HM. Budiayanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, 5.

<sup>34</sup> Kementerian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya*.

<sup>35</sup> HM. Budiayanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, 5.

diantara anak-anakmu”. Maka ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih megutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan anatar anak sulung dengan yang lainnya.

6) Hak mendapatkan cinta kasih.<sup>36</sup>

Tercantum dalam kitab Dailul Falibin (Bab Ta’dzimu Hurumatil Muslim, hadits No. 5), diceritakan dari Aisyah ia berkata: Serombongan orang Badui datang menghadap Rasulallah seraya berkata: “Apakah kamu menci mencium anak-anakmu?”. para sahabat menjawab: “Ya”. Mereka berkata: “Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium”. Maka Rasulallah bersabda: “Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu”. (HR. Bukhari-Muslim)

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan rasa cinta kasih sayangnya itu kepada anak-anaknya.

7) Hak untuk bermain<sup>37</sup>

Setiap anak berhak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif, yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi:

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,

<sup>36</sup> HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, 5.

<sup>37</sup> HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, 6.



- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang mendapat perlakuan tidak pantas (deskriminasi) maka mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Kewajiban anak diatur pada:

- a. Pasal 19 UU No. 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:<sup>38</sup>
  - 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
  - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  - 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
  - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
  - 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- b. Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>39</sup>

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
- c. Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>40</sup>

“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

<sup>38</sup> Lihat Kitab Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, hlm. 11.

<sup>39</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 8.

<sup>40</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 8.

d. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>41</sup>

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ad dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Adapun yang merupakan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya dalam hukum perdata, yaitu:<sup>42</sup>

- a) Anak wajib menghormati dan mentaati orang tua.
- b) Anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dalam garis lurus ke atas jika orang tuanya memerlukannya.
- c) Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan) berhak untuk tinggal dalam kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut belum dicabut.

#### c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>43</sup> Adanya perlindungan anak ini sebagai bentuk keadilan, maka perlindungan anak ini diusahakan dalam kehidupan dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dibedakan menjadi 2(dua), yaitu:<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 8.

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 20-21.

<sup>43</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 33.

<sup>44</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 34.

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan anak dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Terdapat dalam QS. as-Saffat [37]: 113:

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ

Artinya: “dan di antara anak cucu keduanya ada yang muhsin dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri”.<sup>45</sup>

Kedua orang tua mempunyai peran penting untuk memfungsikan keluarga dan memberikan perlindungan pada anak agar anak menjadi pribadi yang bernilai positif, dan terjauh dari berbagai sikap negatif yang dapat merugikan dirinya dan diri orang lain di sekitarnya, maupun lingkungan.

Masa anak-anak, merupakan hal yang paling menyenangkan bagi anak. Masa dimana mereka dapat bermain atau bercanda dengan siapa saja dengan tanpa batas dan bebas, mereka juga berkesempatan untuk belajar semaksimal mungkin. Dengan bermain mereka dapat belajar untuk menjadi pintar dalam berbagai macam hal.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

<sup>45</sup> Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.

Terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

## 2. Orang Tua

### a. Pengertian Orang Tua

Orangtua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya.<sup>46</sup> Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Karena orang tua pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Adapun hak dan kewajiban orang tua telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

### b. Hak-Hak dan Kewajiban Orang Tua

Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orangtua.

Pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) Tahun 1974 Undang-undang Tentang Perkawinan yang mencantumkan bahwa.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, 79.

<sup>47</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 10.

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Terdapat dalam Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa setiap anak sampai ia dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dicabut dalam kekuasaannya.<sup>48</sup> Dapat dikatakan bahwa orangtua memiliki kekuasaan terhadap anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati, dirawat, dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Orangtua menganggap anak sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orangtuanya. Kewajiban memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.<sup>49</sup>

Bab III Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Di mana pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah orang tua (Pasal 9). Orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 10 ayat 1). Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 72

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 239.

<sup>50</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, 82-83.

- a. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>51</sup>

“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

- b. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>52</sup>

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>53</sup>

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.

- d. Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Lihat Kitab Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014, 69.

<sup>52</sup> Lihat Kitab Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014, 71.

<sup>53</sup> Lihat Kitab Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014, 79.

<sup>54</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 3.

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Terdapat dalam Surat At-Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>55</sup>

Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Kedua orang tua wajib bertanggung jawab untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya agar semua terhindar dari api neraka. Bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.<sup>56</sup>

Mendidik anak dengan baik merupakan salah kewajiban bagi orangtua. Mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik, mendidik anak itu mencakup perkara yang luas, karena anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan orangtua yang akan menjadi generasi

<sup>55</sup> Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. V, 327.

tangguh yang akan memenuhi bumi ini dengan kekuatan, hikmah, ilmu, keilmuan, dan kejayaan.<sup>57</sup>

Adapun hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya (yaitu anak kandung, anak angkat) dalam hukum perdata, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- b. Orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anaknya meski dicabut dengan alasan;
  - 1) Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak,
  - 2) Orang tuanya berkelakuan buruk sekali.
- c. Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan) berhak untuk diwakili orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- d. Orang tua berkewajiban untuk tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak milik anaknya yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin), kecuali kepentingan anak menghendaki.

### 3. Pengemis

#### a. Pengertian Pengemis

Mengemis merupakan kegiatan meminta-minta bantuan, sumbangan baik kepada perorangan atau lembaga yang identik dengan penampilan pakaian yang serba kumal sebagai sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan dengan berbagai cara lain untuk menarik simpati orang lain dengan

<sup>57</sup> A. Samad Usman, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam", (Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, 2017), 119.

<sup>58</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 20-21.



berbagai macam modus yang dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980, orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta didepan umum disebut pengemis. Terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Pasal 1 ayat 2 merumuskan bahwa:

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.<sup>59</sup>

Pengemis dibagi menjadi dua kelompok:

- 1) Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan secara nyata yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
- 2) Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Mereka yang memiliki pengalaman yang dapat menyesatkan anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis.

Strategi atau cara-cara yang biasa dipakai para pengemis gadungan hanya berpura-pura. Dalam menjalankan pekerjaannya, mereka menggunakan trik-trik yang dapat meyakinkan orang lain untuk mencari belas kasihan dan memberikan uang. Trik-trik yang biasa dipakai sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Menjual kemiskinan. Para pengemis biasa berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian robek-robek atau compang-camping. Tampilan seperti itu memberikan kesan pada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1 ayat 2.

<sup>60</sup> Sahriana Irwan, “Mengemis Sabagi Suatu Pekerjaan, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosial”, Volume IV No. 1 (Mei 2016), 3.

sedang memikul beban berat yang perlu dibantu dan mendorong orang lain untuk memberi.

- 2) Menampilkan wajah sedih. Setiap sepanjang jalan di keramaian kota sering dijumpai pengemis dari anak kecil hingga orang tua yang duduk di pinggir jalan dan mengayunkan tangan dan merek siap beraksi menampilkan wajah kesedihan yang mendalam, agar membuka hati dermawan untuk memberi.
- 3) Komunitas pengemis. Komunitas pengemis yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi yang menempatkan para pengemis-pengemis di wilayah-wilayah tertentu. Para pengemis diwajibkan menyetorkan uang hasil mengemis kepada koordinator pengemis yang biasa dikenal bos pengemis.
- 4) Membawa anak. Membawa anak kecil merupakan salah satu trik yang dilakukan pengemis. Anak yang dibawa itu umumnya merupakan anak pinjaman atau anak sewaan.

Dalam kitab *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajaha al Islam* oleh Yusuf al Qardhawi, yang artinya:<sup>61</sup>

“Sebagian orang meninggalkan pekerjaan dan tidak mau berusaha di muka bumi ini. Hanya bergantung kepada pemberian orang lain dalam bentuk zakat atau sedekah-sedekah, pemberian-pemberian yang diberikan orang lain untuknya, dengan tidak perlu berleha-leha. Dalam hal ini tentunya dia meimpakan masalahnya kepada orang lain, dengan memanjangkan tangannya hanya akan membuat dirinya hina dan menjatuhkan air mukanya, sedangkan ia mampu berusaha, dan anggota tubuh yang sehat dan kesanggupan kerja masih ada”.

<sup>61</sup> Seva Maya Sari, “Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf al-Qaradhwai: Analisis Terhadap Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum”, (Juni 2019), 8-9.

## b. Hukum Mengemis

Hukuman mengemis sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 504

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>62</sup>

- (1) Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Dalam pokok ajaran Islam ada beberapa hal yang melarang mengemis itu dijadikan sebagai pekerjaan, diantaranya ialah:<sup>63</sup>

- 1) Haram jika pengemis yang melakukan pekerjaan itu setoran setiap hari memang sudah menjadi kebiasaannya, namun banyak pandangan dari sebagian orang hal itu sangat hina. Mengemis bisa haram hukumnya jika dari sebagian mereka hanya untuk memanfaatkan harta orang lain. Dan juga untuk memperkaya diri semata, sementara ia mampu melakukan pekerjaan lain.
- 2) Mubah jika di pelaku mengalami cacat yang tidak mungkin ia bisa melakukan pekerjaan ,ain, atau bagi mereka yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi maka jala mengemis bisa mubah hukumnya bagi mereka.

Islam menghimbau kepada setiap orang yang dililit kebutuhan untuk meminta pertolongan kepada Allah, karena hanya Allah yang dapat membantu menghilangkan berbagai kesulitan, Allah berfirman

<sup>62</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 184.

<sup>63</sup> Sahriana Irwan, "Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan", 101-102.

QS. al-An'am [6]: 17:

وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِنْ يَمَسُّنَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”.<sup>64</sup>

Dalam pokok ajaran Islam ada beberapa hal yang melarang mengemis itu dijadikan sebagai pekerjaan, diantaranya:

1) Haram atau tidak diperbolehkan

Haram jika pengemis yang melakukan pekerjaan itu setiap hari memang sudah menjadi kebiasaannya, namun banyak pandangan dari sebagian orang al itu sangat hina. Mengemis bisa haram hukumnya jika dari sebagian mereka hanya untuk memanfaatkan harta orang lain. Dan juga untuk memperkaya diri semata, sementara ia mampu melakukan pekerjaan lain.

Membawa anak untuk mengemis, menjadikan anak sebagai alat bantu untuk mendapatkan perhatian dari seseorang supaya dikasihani dan diberi uang. Sedangkan dalam Islam pemanfaatan anak dan dijadikan alat untuk mencari rezeki adalah haram karena banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya.

<sup>64</sup> Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua, seharusnya orang tua memberi peran bagi anaknya untuk melakukan hal yang baik, sehingga ketika anak tumbuh dewasa, anak tersebut akan melakukan yang diajarkan oleh orang tuanya.

QS. al-An'am [6] :151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَأَ اللَّهُ بِكُمْ رِزْقًا وَإِيَّاهُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka”.<sup>65</sup>

Menginginkan suatu perkara dunia contohnya kekayaan bukanlah hal yang terlarang atau dosa, dan itu merupakan suatu yang wajar untuk seorang manusia. Akan tetapi yang harus dilihat adalah cara yang diambil untuk mendapatkannya, apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam atau malah melanggar yang tidak diperbolehkan. Contohnya dalam hal meminta-minta kepada manusia.

HR. Bukhori (1339):

“Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: bahwa Rasulullah bersabda: “tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan yang diatas adalah yang memberi (mengeluarkan infaq) sedangkan tangan yang di baawah adalah yang meminta”.<sup>66</sup>

Hadits di atas, mengandung ajaran bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Ketika memberi harus

<sup>65</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>66</sup> <https://risalahmuslim.id/tangan-yang-diatas-lebih-baik/>

mendahulukan keluarga terdekat yang membutuhkan. Siapa yang menahan diri tidak meminta-minta maka Allah mencukupkannya. Apa saja usaha yang halal itu jauh lebih baik daripada meminta-minta sekalipun tukang kayu.<sup>67</sup>

Apabila seseorang meminta rezeki kepada Allah, jika kita dalam keadaan fakir dan jangan kita meminta rezeki kepada makhluk, karena seseorang yang meminta kepada makhluk hukumnya haram. Diperbolehkan apabila dalam keadaan mendesak dan orang itu memang memberi dengan sukarela.

a) Menggunakan pakaian yang lusuh, karena hal ini dapat menarik simpati orang yang lewat bahwa ia benar-benar tidak mampu. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Satimi dan anak yang dibawa. Padahal di kediaman beliau mereka memiliki baju yang layak pakai, mereka memiliki tempat tinggal, memiliki kendaraan yang sangat layak, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bahkan sang anak mengikuti kegiatan les dan ikut TPQ. Kalau kita lihat dari penjelasan diatas bahwa keluarga dari Ibu satimi ini merupakan keluarga yang mampu.

QS. al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>67</sup> Ardiansyah, Sudirman, Suaib Daulay, “Konsep Hadis Tentang Meminta-Minta”, At-Tahdis: Journal of Hadith Studies, Vol. 1 No.2 (Sumatera Utara: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017),, hlm. 79.

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”.<sup>68</sup>

Yakni kalian mengetahui kebatilan dari apa yang kalian perbuat. Dan kita diperintahkan untuk mencari rezeki dengan kejujuran, ketika kita mencari rezeki dengan kebohongan sama saja kita memakan harta dengan cara yang salah. Mereka seharusnya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan berhenti melakukan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain.

- b) Hidup sendiri, dan minimnya pendidikan dijadikan alasan mereka untuk mengemis. Banyak sekali pengemis yang hanya tamatan SD itu saja kadang tidak lulus. Kadang juga mereka lelah untuk mencari pekerjaan karena ijazah mereka. maka dari itu Ibu Satimi dan yang lainnya melakukan pekerjaan yang secara instan yaitu menjadi pengemis yang membawa anak.

Dalam Islam sendiri tidak mengharamkan seseorang untuk meminta-minta, bahkan ada yang membolehkannya seperti halnya orang yang menanggung benda, boleh meminta-minta sampai mendapatkannya.

---

<sup>68</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

QS. al-Kahfi [18]: 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
أَمَلًا

Artinya: “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>69</sup>

Mereka yang bekerja sebagai pengemis memiliki satu hukum yaitu haram. Haram bagi pengemis yang berpura-pura menggunakan pakaian lusuh ataupun membawa anak untuk mendapatkan rasa kasihan. Diharamkannya melakukan penipuan dengan berbagai macam modusnya dalam mencari harta, apalagi harta tersebut untuk kebutuhan sehari-hari untuk dirinya maupun keluarganya.

- c) Mubah jika si pelaku cacat yang tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan yang lain, atau bagi mereka yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi maka jalan mengemis bisa mubah hukumnya bagi mereka.

#### d. *Ijarah*

##### a. Pengertian *Ijarah*

Perjanjian adalah dimana pemilik barang menyetujui untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan kepada pihak lainnya untuk dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu dan pihak lainnya menyetujui

<sup>69</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.



untuk membayar harga (sewa) yang telah ditetapkan untuk jangka waktu yang ditentukan.<sup>70</sup>

Bahwa akad *ijarah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. *Ijarah* apabila objeknya berupa denda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya *ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.<sup>71</sup>

Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Berdasarkan uraian pengertian mengenai upah mengupah tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Adanya pihak yang memberikan manfaat dan pihak menerima manfaat;
- 2) Adanya konsensus antara kedua belah pihak;
- 3) Adanya objek upah mengupah, yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak;
- 4) Adanya kewajiban dari pihak yang memberikan manfaat untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak yang mengambil manfaat atas suatu barang;

<sup>70</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 137.

<sup>71</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 94.

<sup>72</sup> Ngobrolin Hukum, “Perjanjian Sewa Menyewa” , <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/>, diakses tanggal 16 Mei 2013.

- 5) Adanya kewajiban dari pengambil manfaat untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang memberikan manfaat.

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* di ambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Karena itu kata *tsawab* “ganjaran” sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*. Dalam istilah syariat, *ijarah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. Berdasarkan hal ini, tidak sah menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya karena pohon itu bukan manfaat.<sup>73</sup>

Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>74</sup>

Menurut Ulama Syafi’iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>75</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek upah mengupah adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang atau upah mengupah. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda sedangkan *ijarah* objeknya adalah manfaat dari tenaga.

#### b. Hukum *ijarah*

*Ijarah* sah menurut syariat Islam berdasarkan dalil Al-Qur’an, Hadits dan ijma’ para ulama.<sup>76</sup> Allah berfirman QS. Az-Zukhruf [43]: 32:

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet. VI, 362.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.

<sup>75</sup> Abdul Rahman G., Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحَابًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami yang telah meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain; dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>77</sup>

Hadits Aisyah: “Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah, istri Nabi berkata bahwa Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama kafir Quraisy, Nabi dan Abu Bakar kemudia menyerakan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada padi hari Selasa”. (HR. Al-Bukhari).<sup>78</sup>

Tujuan disayriatkan *ijarah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian tetapi membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>79</sup>

#### c. Subjek dan Objek *Ijarah*

Pihak yang menerima upah dan pihak yang memberi upah ini dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang diwakili oleh orang yang

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet. VI, 363.

<sup>77</sup> Kementrian Agama, *al-Qu'an dan Terjemahannya*.

<sup>78</sup> A. Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*, Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2013), 24.

<sup>79</sup> Abdul Rahman G., Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, 278.

berwenang, seseorang atas keadaan tertentu menggunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu yang dapat diganti.

Objek *ijarah* ialah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Jika objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan disebut upah mengupah. Tidak semua harta benda boleh dijadikan objek *ijarah*. Objek dalam perjanjian sewa menyewa yaitu berupa barang, yang mana barang yang disewakan adalah barang yang diperbolehkan, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu:<sup>80</sup>

- 1) Objek akad *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.
- 2) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan adapat dilaksanakan.
- 4) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 5) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 6) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 7) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Menurut Amir Syarifuddin bila menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu jasa disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa

<sup>80</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasioal Nomor 09/DSN-NUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), 5-6.

dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.<sup>81</sup>

#### d. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian yang mengikatkan diri. Persesuaian kemauan, menyetujui kehendak tanpa adanya paksaan.
- 2) Cakap membuat suatu perjanjian, bahwa subjek yang melakukan perjanjian harus sudah dewasa.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam hukum kontrak syariah *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan oleh syara' sebagaimana akad pada umumnya. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* adalah

Adapun rukun *Ijarah*, yaitu:<sup>83</sup>

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.
- 2) *Shighat* ijab kabul antara kedua belah pihak, adapun ijab kabul upah mengupah, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkn kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000", kemudian *musta'jir*

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II, hlm. 216.

<sup>82</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 109.

<sup>83</sup> Sohari Sahrani dan ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 170.

menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.”

- 3) *Ujrah*, bahwa disyariatkan imbalan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Sesuatu yang dikerjakan harus mempunyai manfaat dengan beberapa syarat, yaitu:
  - (a) Hendaklah barang yang menjadi objek dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - (b) Manfaat dari benda yang dimanfaatkan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).

Adapun syarat *Ijarah*, sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Baligh dan berakal, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila maka *ijarahnya* tidak sah.
  - 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah satu karena terpaksa maka akad tersebut tidak sah.
  - 3) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
  - 4) Objek tersebut sesuai dengan syara'.
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian atau Akad *Ijarah*

Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masingnya dan diatur dalam KUHPerdota yaitu:

<sup>84</sup> Abdul Rahman G., Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet.1, 279.

## 2) Hak dan kewajiban pihak yang *mu'jir*

Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah maka orang yang menerima upah sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar menukar.<sup>85</sup> Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menerima upah dalam perjanjian adalah menerima imbalan yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menerima upah dalam perjanjian upah mengupah, yaitu:

### a) Terdapat dalam Pasal 1550 KUHPerdota:<sup>86</sup>

- (1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
- (2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud
- (3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.

### b) Terdapat dalam Pasal 1551 KUHPerdota:<sup>87</sup>

Pihak yang menyewakan wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya. Selama waktu sewa, ia harus menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan yang perlu dilakukan pada barang yang disewakan, kecuali pembetulan yang menjadi kewajiban penyewa.

### c) Terdapat dalam Pasal 1552 KUHPerdota:<sup>88</sup>

Pihak yang menyewakan harus menanggung penyewa terhadap semua cacat barang yang disewakan yang merintangi pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa. Jika cacat-cacat itu telah

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet. VI, 363.

<sup>86</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1550, 372.

<sup>87</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1550, 372.

<sup>88</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1550, 372.

mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi.

### 3) Hak dan kewajiban pihak *musta'jir*

Ketika akad *ijarah* telah terjadi sah, maka yang menerima upah sudah berhak atas manfaat.<sup>89</sup> Adapun yang menjadi hak bagi yang memberi upah adalah menerima barang yang dipinjamkan dalam keadaan baik, sedangkan yang menjadi kewajiban pihak pemberi upah, yaitu:

- a) Memakai barang tersebut sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri.
- b) Terdapat dalam Pasal 1560 KUHPerdata bahwa penyewa harus menepati dua kewajiban utama:<sup>90</sup>
  - 1) Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan.
  - 2) Membayar harga pada waktu yang telah ditentukan.
- c) Terdapat dalam Pasal 1561 KUHPerdata:<sup>91</sup>

“Tidak memakai barang yang disewa dengan keperluan lain dari tujuan awal.”
- d) Terdapat dalam Pasal 1562 KUHPerdata:<sup>92</sup>

“Apabila terjadi kerusakan pada barang maka penyewa wajib mengembalikan barang itu dalam keadaan seperti waktu barang diterima.”

<sup>89</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet. IV, 363.

<sup>90</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1550, 374.

<sup>91</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1550, 374.

<sup>92</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1550, 374.



e) Terdapat dalam Pasal 1563 KUHPerdota.<sup>93</sup>

“Wajib mengembalikan barang itu dalam keadaan yang sama.”

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kedua pihak baik yang menyewakan atau yang menyewa memiliki hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam undang-undang hukum perdata.

Menurut hukum kontrak syariah hak dan kewajiban suatu perjanjian yaitu:

**Tabel 2**  
**Hak dan Kewajiban dalam Ijarah**

No	<i>Mu'jir</i>	<i>Musta'jir</i>
1	Menerima pembayaran harga sewa atau upah sesuai dengan yang disepakati dalam <i>ijarah</i>	Memanfaatkan barang dan atau jasa perbuatan sesuai yang disepakati dalam <i>ijarah</i> .
2	Menyediakan barang atau jasa yang disewakan.	Membayar harga sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam <i>ijarah</i>
3	Menanggung pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.	Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam <i>ijarah</i>
4	Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewa	Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam <i>ijarah</i>
5	Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dibawa yang bukan disebabkan oleh kelalaian <i>musta'jir</i> dalam penggunaan	Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan oleh pelanggaran/ kelalaian penyewa
6	Menyatakan secara tertulis bahwa <i>mu'jir</i> menyerahkan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan (pernyataan <i>ijab</i> )	Menyatakan secara tertulis bahwa <i>musta'jir</i> menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memeberikan jasa yang dimiliki <i>mu'jir</i> (pernyataan <i>qabul</i> )

<sup>93</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1550, 374-375.

f. *Macam-Macam Ijarah*

KUHPerdata memberikan beberapa syarat tertentu agar persyaratan objek tertentu dari suatu perjanjian dapat diterima oleh hukum. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah:

- 1) Yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata).
- 2) Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian ketika perjanjian tersebut dibuat (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata).

Selama barang yang dipinjamkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum maka barang tersebut boleh dijadikan bahan sewa menyewa.

Dalam hukum Islam *ijarah* terdapat macam-macam, pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut, yaitu:<sup>94</sup>

- 1) Memanfaatkan benda-benda konkrit atau dapat diindera.

Barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan oleh penyewa. Dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*), dengan syarat

<sup>94</sup> Sofia Nuraini, "Ijarah dalam Hukum Islam", [https://www.kompasiana.com/gurl\\_real/5af442cb5e1373129a406652/ijarah-dalam-hukum-islamhttps://www.kompasiana.com/gurl\\_real/5af442cb5e1373129a406652/ijarah-dalam-hukum-islam](https://www.kompasiana.com/gurl_real/5af442cb5e1373129a406652/ijarah-dalam-hukum-islamhttps://www.kompasiana.com/gurl_real/5af442cb5e1373129a406652/ijarah-dalam-hukum-islam), diakses pada 10 Mei 2018.

kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir* yang bertanggung jawab atas barang yang disewa, tetapi apabila barang tersebut dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak, maka *musta'jir* wajib mengganti barang tersebut.<sup>95</sup>

2) Terhadap jasa pekerjaan.

*Ijarah* baru bisa dianggap terlaksana jika pihak yang bekerja melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan oleh tukang bangunan, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer dan sebagainya. Maka pekerja tersebut mendapat upah dengan jumlah yang telah disepakati.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapat upah. Pendapat tersebut sama dengan pendapat ulama Hanabila.<sup>96</sup>

Ulama Hanafiyah juga hampir sama dengan pendapat di atas. Hanya saja lebih dijabarkan lagi, yaitu:<sup>97</sup>

1. Jika benda ada di tangan *ajir*

Pertama, jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. Kedua, jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

2. Jika benda berada di tangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

<sup>95</sup> Sohari Sahrani dan ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 173.

<sup>96</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 135.

<sup>97</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 135-136.

g. Larangan dalam *Ijarah*

Masih banyak orang yang membutuhkan upah mengupah dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang terkadang dapat salah dalam memenuhi suatu kebutuhan hidupnya untuk mencari rezeki dengan menghalalkan segala cara agar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di zaman yang sekarang ini selalu menuntut untuk kebutuhan sehari-hari agar semua kebutuhannya terpenuhi. Akibat dari itu mereka menghalalkan segala cara dengan melupakan ketentuan undang-undang dan syariat Islam. Dengan melibatkan anak dibawah umur dan dijadikan ladang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-undang dan menentang syariat Islam.

Meskipun dengan adanya Undan-undang yang melarang adanya deskriminasi pada anak di bawah umur, namun hal itu bukanlah jaminan bahwa anak-anak dapat terhindar dari perlakuan yang tidak pantas. Faktor yang menyebabkan munculnya hal tersebut adalah karena kondisi ekonomi yang kurang baik serta anggapan masyarakat bahwa 'anak merupakan unsur privat' sehingga keluarga yang bersangkutan bebas untuk melakukan apapun termasuk melibatkan mereka dalam perlakuan yang tidak pantas. Sehingga anak-anak dibawah umur bekerja dibidang-bidang yang tidak layak untuk mereka.

Upah mengupah pada sesuatu dapat di berikan manfaatnya, seperti menyewakan air susu ibu, menyewakan tenaga, menyewakan ilmu, dan barang-barang lain yang dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, tidak

sah menyewakan pohon untuk mengambil buahnya tidak boleh menyewakan uang, dan tidak boleh pula menyewakan makanan karena semua itu tidak layak untuk disewakan. Karena, yang ada buah dari pohon layak dibeli, makanan juga layak di beli, dan uang layak untuk di pinjamkan bukan untuk disewakan. Hal ini sejalan dengan memanfaatkan anak untuk mengemis hukumnya haram karena banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya.

h. Berakhirnya *Ijarah*

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan baha akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal berikut:<sup>98</sup>

3. Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
4. Berakhirnya waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila yang disewakan rumah, maka rumah itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
5. Wafatnya salah seorang yang berakad.
6. Apabila ada halangan dari salah satu pihak, maka akad tersebut batal.

Sementara menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Terjadinya cacat pada barang.
2. Rusaknya barang yang disewakan atau diupahkan.

<sup>98</sup> Abdul Rahman G., Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, 283.

<sup>99</sup> Abdul Rahman G., Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, 284.

3. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
4. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan.<sup>100</sup> Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>101</sup>

Dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan agar

---

<sup>100</sup> Suketi dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2018), 148.

<sup>101</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

penelitian tersebut benar-benar mempunyai landasan yang kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, di samping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkan.

Menurut T. M. Radhie, penelitian hukum adalah:

“Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut”.<sup>102</sup>

Agar dapat diyakini kebenarannya, dalam penelitian ini harus disusun dengan mengguakan metode yang tepat. Maka jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum sangat tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum. Dalam upaya pengumpulan data tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut dengan penelitian lapangan.<sup>103</sup> Yaitu mengetahui kebenaran diperoleh lewat fakta yang terungkap lewat pengalaman manusia yang dilakukan oleh indra manusia,

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18.

<sup>103</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.



sehingga orang lain dapat mengamati.<sup>104</sup> Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan penelitian berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, atau persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisah oleh hukum yang berlaku.<sup>105</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bisa dikatakan dengan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*) yaitu hukum sebagai gejala sosial, yang dikaji sebagai variabel bebas/sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial yang bersifat empiris.<sup>106</sup> Penelitian empiris yang mana berkaitan dengan kehidupan masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bukan berupa data angka melainkan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, observasi, catatan memo, karena tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita suatu masalah secara mendalam dan rinci yang terjadi di suatu daerah. Pendekatan ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini ada hubungan erat

<sup>104</sup> Suketi dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 129.

<sup>105</sup> Salim H. Sidik, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23.

<sup>106</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 133.

antara peneliti dan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menelusuri obyek yang sedang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yaitu dengan mengumpulkan data tentang penyewaan anak untuk dijadikan teman mengemis.

### **C. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di tempat wisata Paciran, Lamongan karena banyaknya pengemis membawa anak dilokasi tersebut.

### **D. SUMBER DATA PENELITIAN**

Sumber data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan dikelola sehingga menjadi informasi yang baru dimanfaatkan oleh pembacanya.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui dua sumber yaitu primer dan sekunder:

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama<sup>107</sup>, atau data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data primer menggunakan wawancara secara langsung kepada informan sehingga dalam wawancara ini, informan akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

---

<sup>107</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Contoh dari data primer yaitu: wawancara langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu hukum. Cara dari data primer ini yaitu: wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.<sup>108</sup> Dalam penelitian ini data primer berasal dari narasumber yaitu pengemis yang memanfaatkan anak.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya.<sup>109</sup>

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :<sup>110</sup>

- a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## E. METODE PENGUMPULAN DATA

<sup>108</sup> Suketi dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 214.

<sup>109</sup> Suketi dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 215.

<sup>110</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 176.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Alat-alat untuk pengumpulan data tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Esterbeg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>111</sup> Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>112</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan.<sup>113</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipatif yang mana peneliti melakukan dengan mengamati

---

<sup>111</sup> Suketi dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 226.

<sup>112</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

<sup>113</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 105.

dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti.

### 3. Studi Dokumen

Menurut para ahli dokumen dalam dua pengertian adalah, yaitu:

- a. Sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, peninggalan-peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologi.
- b. Diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, Undang-undang, dan lainnya.

Studi pustaka/dokumen merupakan alat data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, dan dokumen lainnya.<sup>114</sup> Tujuan dari dokumentasi sendiri yaitu mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang melingkup pada masalah struktur kepungurusan serta biografi maupun latar belakang responden.

## F. METODE PENGOLAHAN DATA

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mendapatkan data-data adalah mengelola data-data yang telah diperoleh. Tahapan pengelolaan data yang digunakan oleh peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Mengedit (*editing*)

---

<sup>114</sup> Suketi dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 216-217.

Editing adalah proses meneliti kembali catatan atas data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data tersebut ada kesalahan atau tidak, data yang diperoleh apakah sudah relevan dengan tujuan penelitian.<sup>115</sup> Dalam hal ini peneliti harus melakukan pemeriksaan ulang terhadap catatan-catatan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan tentang pemanfaatan anak yang dilakukan oleh pengemis.

### 2. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pengelompokan data adalah klasifikasi data yang dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan dalam suatu penelitian.<sup>116</sup> Jadi dalam penelitian ini tahapan pengolahan data ini dilakukan dengan cara memeriksa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengemis dengan mengelompokkan data-data yang relevan dan tidak relevan dengan fokus penelitian.

### 3. Pengecekan keabsahan data (*verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validnya data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada di lapangan.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

<sup>116</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), 59.

<sup>117</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), 84.

#### 4. Analisa Data (*analysing*)

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>118</sup>

Menganalisa data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, menacari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kepada orang lain.<sup>119</sup> Dalam analisis kualitatif ini bukan berarti bahwa tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.<sup>120</sup>

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

---

<sup>118</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

<sup>119</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248

<sup>120</sup> Suketi dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 243.

Kesimpulan adalah hasil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian di tahap akhir serta jawaban atas data yang sudah ada. Dengan kesimpulan ini peneliti membuat kesimpulan secara singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis pembahasan dalam penelitian.







## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Sejarah dan Gambaran Paciran, Lamongan

Paciran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nama Paciran berasal; dari kata jawa *cicir* yang berarti jatuh. Paciran bisa dikatakan sentra pariwisata dari Kabupaten Lamongan, karena di daerah ini terdapat banyak objek pariwisata.<sup>121</sup>

Dulu ada orang yang bernama Raden Nur Rahmat yang berkunjung ke kediaman Nyai Ageng Tirtayasa di Rembang, Jawa Tengah. Setibanya disana, beliau melihat mushola milik Nyai. Raden Rahmat berniat untuk membelinya, akan tetapi Nyai Ageng menolak mushola itu untuk dibeli. Beliau

---

<sup>121</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Paciran,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Paciran,_Lamongan)

memperbolehkan Raden Rahmat untuk memiliki mushola tersebut, akan tetapi tidak dengan membelinya, melainkan dengan membawa mushola itu sendiri ke kediamannya tanpa bantuan dari siapapun. Mendengar jawaban Nyai Ageng, Raden Rahmat kebingungan dan beliau kembali pulang.

Di tengah perjalanan, beliau teringat pada salah satu guru besar yang tinggal di desa Sedayu Lawas, tepatnya di Puncak Gunung Menjulok. Beliau berfikir untuk berguru disana dengan maksud mendapatkan ilmu Kadidjayaan dari sang guru supaya beliau bisa membawa mushola dari Rembang ke Sendang Agung seorang diri. Melihat i'tikad Raden Rahmat, sang guru dengan baik hati bersedia mengajari Raden Rahmat sebuah ilmu dengan ketentuan beliau menghadap Nyai Ajeng Tirtayasa dan menegaskan kembali tawaran untuk memboyong mushola. Apabila Nyai Ajeng tetap menyuruh mengangkat sendiri, maka jawab dengan tegas bahwa beliau siap sambil menghentakkan kaki kanan tiga kali ke tanah, keinginan tersebut akan terkabul.

Setelah menemui Nyai Ajeng, Raden Rahmat langsung menghentakkan kakinya tiga kali. Pada waktu itu juga mushola beserta Raden Rahmat terbang. Dalam perjalanannya, beliau melewati pohon beringin yang terletak di dusun Penanjan. Disanalah pintu mushola yang dibawa Raden Rahmat jatuh. Namun, Raden Rahmat tetap melanjutkan perjalanannya menuju Sendang Agung. Mendengar jatuhnya pintu yang tidak wajar, penduduk pun ramai membeicarakannya. Mereka banyak teruap kata “cicir”

yang artinya jatuh. Hingga akhirnya disepakati bahwa desa tersebut diberi nama “Paciran”, yang berarti keciciran lawang.<sup>122</sup>

Daratan Lamongan sendiri dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibagi menjadi 3 karakteristik yaitu:<sup>123</sup>

- 1) Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur.
- 2) Bagian selatan dan utara merupakan gunung kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang.
- 3) Bagian tengah utara merupakan bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir.

Paciran sendiri termasuk pada bagian utara, adapun batas wilayah kecamatan Paciran yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Solokuro
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Brondong

## 2. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengemis yang biasanya beroperasi di kawasan wisata Paciran, Lamongan. Pengemis tersebut adalah perempuan ada juga yang laki-laki tapi jarang yang membawa anak, untuk memanfaatkan rasa kasihan atau iba dari pengunjung atau masyarakat yang bertemu dengan mereka. Melihat kondisi mereka yang membawa anak untuk mengemis, maka para pengunjung merasa kasihan.

<sup>122</sup> <http://herisuryadin.blogspot.com/2013/09/asal-usul-desa-paciran.html>, di unggah pada Jum'at, September 2013.

<sup>123</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan)

Untuk melaksanakan langkah awal proses penelitian di lapangan, penulis sengaja menunjukkan identitas keberadaannya sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian karena penulis ingin subjek penelitian lebih terbuka untuk memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Subjek penelitian juga dimintai pernyataan sanggup atau bersedia untuk diwawancarai dan sebagai subjek penelitian.

Untuk mendapatkan informasi mengenai pengemis yang membawa anak di Lamongan. Penulis mendapatkan 3 (tiga) orang untuk menjadi subjek penelitian. Penulis juga wawancara dengan petugas Dinas Sosial kota Lamongan.

**Tabel 3**  
**Subjek Penelitian**

<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Status/Pekerjaan</b>
Ibu Satimi	48 tahun	Pengemis
Mak Gimah	57 tahun	Pengemis
Bapak Gufron	70 tahun	Pengemis
Eka Maya Pasmitha	27 tahun	Pengemis

**Tabel 4**  
**Informan**

<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan/Jabatan</b>
Amanda Bella	Dinas Sosial/Pendamping anjal
Zumrotus Sholihah, S.Sos	Dinas Sosial/Kepala Seleksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

## **B. LATAR BELAKANG PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS DI PACIRAN, LAMONGAN**

Berdasarkan fakta, masih banyak anak-anak yang masih belum terpenuhi hak-haknya yang dijamin oleh Undang-undang. Untuk mewujudkan

hal tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari pihak pemerintah sendiri untuk mengawasi, membimbing, melindungi, dan memberikan sanksi tegas terhadap pengemis dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.

Tempat di kota Lamongan yang kerap dijadikan tempat para pelaku pengemis yaitu tempat wisata. Yang mana tempat wisata ini selalu ramai oleh pengunjung sehingga tempat ini dijadikan lahan untuk para pengemis untuk mengemis dengan membawa anak dan si anak juga membawa tempat.

Masalah ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya di kota Lamongan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan serta beberapa faktor lain sehingga menyebabkan seseorang melakukan pekerjaan yang tidak layak.

Penelitian ini dilakukan di tempat wisata Lamongan selama 1 (satu) bulan lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan melalui observasi dan pengumpulan data dengan wawancara kepada informan. Melalui wawancara terhadap semua informan peneliti memperoleh data pendapatan, tempat tinggal, pendidikan, sandang dan pangan, kebutuhan anak. Penulis juga melakukan wawancara ke Dinas Sosial kota Lamongan. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas dan rinci, maka peneliti mencoba menguraikan inti hasil penelitian dari wawancara serta narasi peneliti data-data tersebut. Adapun hasil dari wawancara tersebut, yaitu:

#### 1. Informan (Pengemis)

##### 1) Informan pertama

Nama : Ibu Satimi

Usia :48 tahun  
Jenis Kelamin :Perempuan  
Agama :Islam  
Pekerjaan :Pengemis  
Pendidikan :SMP

Perempuan yang berasal dari desa Paciran ini telah menjalankan pekerjaan sebagai pengemis kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya. Ketika peneliti menanyakan alasan ibu Satimi untuk menjadi pengemis, ia mengatakan kepada peneliti *“alasan saya mengemis itu karena faktor ekonomi yang mana sekarang serba mahal, dan saya mempunyai anak yang masih kecil, yang harus menyekolahkan dia”*.

Dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengemis, ibu Satimi biasanya mengemis setiap hari mulai jam 07.00 pagi hingga jam 16.00 sore. Setiap mengemis, ibu Sarimi ditemani oleh seorang anak yang berumur 7 (tujuh) tahun sebagai pendukung aktivitas mengemisnya demi mendapatkan uang dan si anak juga di beri tempat untuk mengemis juga. Untuk menuju lokasi dimana ia bisa mengemis, ibu Satimi biasanya berjalan kaki dari tempatnya. Ketika peneliti menanyakan apakah keluarga Ibu Satii mengetahui pekerjaannya sebagai pengemis, ia mengatakan bahwa keluarganya mengetahui bahwa ia mengemis. *“orang tua saya tau mbak kalo saya mengemis, karena hal ini sudah biasa di daerah kami”*. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana interaksi Ibu Satimi dengan tetangga

sekitarnya. Beliau mengatakan bahwa hubungan beliau dengan tetangganya baik, dan para tetangganya pun juga tau kalau Ibu Satimi biasa mengemis dan banyak pula teman-teman Ibu Satimi yang mengemis. *“saya sama tetangga baik-baik aja mbak, mereka juga tau kalau kegiatan sehari-hari saya mengemis. Sudah biasa mbak orang-orang daerah sini mengemis, disini juga banyak teman saya yang mengemis mbak”*.

Menjalankan pekerjaan sebagai pegemis dengan membawa anak, Ibu Satimi mendapatkan pendapatan yang tidak menentu setiap bulannya *“nggak tentu mbak tiap harinya dapat berapa, paling dikit kita dapat itu 50 (lima puluh) ribu rupiah perhari pernah juga 100 (seratus) ribu rupiah. Anak juga saya kasih wadah buat tempat uang”*. Disini tidak Ibu satimi saja yang mengemis si anak juga disuruh untuk mengemis. Jadi setiap bulannya, Ibu Satimi mendapatkan kurang lebih 1,5 juta rupiah dari hasil mengemis. Ibu Satimi tidak mempunyai pekerjaan lain selain pengemis, dari hasil pendapatan tersebut Ibu Satimi menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan membayar pendidikan anaknya.

Mengenai anak yang disewa Ibu Satimi membayar dengan membelikan jajan dan untuk anak tersebut. Rumah yang ditempati oleh Ibu Satimi merupakan rumah sendiri bersama anak-anaknya.

2) Informan kedua

Nama :Mak Gimah

Usia :57 tahun  
Jenis Kelamin :Perempuan  
Agama :Islam  
Pekerjaan :Pengemis  
Pendidikan :SD (Sekolah Dasar)

Mak Gimah merupakan seorang Ibu yang tidak memiliki anak, saat ini Mak Gimah sudah tidak memiliki suami dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan selain pengemis. Beliau sudah melakukan aktivitas mengemis kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya dan beliau sudah tidak mampu untuk berjalan. Pekerjaan sebagai pengemis dikerjakan secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. *“saya mengemis gini karena terpaksa mbak, nggak ada yang bantu saya. Saya sudah tidak kuat lagi untuk jalan, kalau jalan harus pakai alat”*. Sebenarnya Mak Gimah sudah tidak ingin bekerja tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga beliau terpaksa untuk bekerja. Aktivitas yang dilakukan oleh Mak Gimah ini dimulai sejak pagi hari hingga jam 16.00 sore, hal ini dilakukan disetiap harinya.

Mak Gimah sendiri mendapat bantuan dari pak kyai ataupun dari kepala desa sendiri hingga ia diberi rumah disekitar daerah Paciran. *“dulu saya nggak ada rumah mbak, tidurnya ya disni mbak, tapi sekarang alhamdulillah sudah punya. Itu mbak saya dibangunkan rumah sama pak yai didekat sini. Kadang juga diberi bahan pokok (beras, minyak, dan gula)”*. Untuk bantuan Mak Gimah juga pernah



ditawari untuk tinggal di panti. *“saya juga pernah mbak di panti, tapi saya nggak kerasan jadi ya saya balik lagi”*.

Mengenai anak yang disewa oleh Mak Gimah sendiri bukanlah anak sendiri tapi milik orang lain. *“bukan anak saya ini mbak anak orang, dari kecil sudah ikut saya. Jadi, tiap hari ya saya ajak untuk mengemis mbak”*. Mak Gimah sendiri membayar anaknya sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Satimi.

3) Informan ketiga

Nama	:Bapak Ghufron
Usia	:70 Tahun
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Pengemis
Pendidikan	:SD (Sekolah Dasar)

Bapak Guftron ini merupakan seorang bapak yang sudah tidak memiliki keluarga lagi. Beliau sudah menjalankan aktivitas mengemis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Karena sudah tidak mempunyai keluarga lagi Bapak Ghuftron memenuhi kebutuhannya dan satu anak.

*“anak ini saya nemu mbak di terminal, ketika saya tanya anak ini siapa dia gak bilang apa-apa mbak. Ternyata anak ini gak bisa bicara mbak, mau saya tinggal di terminal anaknya ngikutin saya mbak akhirnya saya bawa mbak”*. Anak yang dibawa oleh Bapak Guftron sendiri ternyata anak distabilitas (keterbatasan fisik/mental). Kalau

saya melihat sendiri anaknya memang nggak bisa ngomong hanya bisa berbaring saja. *“tiap harinya saya bawa buat mengemis mbak. Pendapatannya juga semakin banya mbak. Pernah juga saya pulangkan mbak tapi nggak diterima jadi ya saya bawa lagi mbak”*. Si anak yang bernama Muhammad Fikri tersebut pernah diminta oleh Dinas kota Lamongan untuk di sekolahkan dan dirawat, tetapi Bapak Gufron tidak mau. *“saya tidak menitipkan anak ini kesiapapun mbak, saya nggak tega dengan keadaan dia yang seperti ini. Nanti juga kalau dititipkan ke Dinas dia bakal balik lagi ke saya”*. Meskipun si anak dititipkan ke tempat yang lebih layak Bapak Gufron tidak menerima bantuan tersebut karena lumayan juga mendapat penghasilan meskipun repot untuk merawatnya.

Bapak Gufron sendiri sering mendapat bantuan dari kelurahan dan Dinas Sosial yang berupa tempat tinggal di Paciran dan mendapat bantuan kebutuhan pokok. Aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Gufron mulai jam 09.00 pagi hingga 04.00 sore. *“saya tiap harinya dapat 50 (lima puluh) ribu rupiah sampai 100 (seratus) ribu rupiah mbak”*. Kalau dihitung penghasilan Bapak Gufron tiap bulannya kurang lebih 1,5 juta. Dari kesehatan Bapak Gufron sendiri beliau tidak bisa melihat. Beliau melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan memakai alat bantu dan itupun dikasih sama orang.

4) Informan keempat

Nama :Eka Maya Pasmitha

Usia	:27 Tahun
Jenis Kelamin	:Perempuan
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Pengemis
Pendidikan	:SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Perempuan asal Paciran ini telah menjalankan pekerjaan sebagai pengemis kurang lebih 1,5 tahun lamanya. Ketika peneliti menanyakan kenapa jadi pengemis. *“kebutuhan semakin mahal mbak, anak juga pengen sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, nggak ada ijazah juga buat kerja”*. Ibu Eka sendiri tidak memiliki pekerjaan sampingan jadi uang hanya dari mengemis saja. Ibu eka memiliki 2 anak dan masih sekolah.

Sebagai pengemis, ibu Eka melakukannya setiap hari mulai pagi sampai sore. Setiap mengemis, ibu Eka selalu ditemani oleh anak kecil sebagai pendukung mengemisnya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Untuk menuju tempat tujuan mereka berjalan kaki dari tempat tinggalnya. Ketika peneliti menanyakan apakah keluarga atau tetangga tau kalau ibu Eka sebagai pengemis. *“tau mbak, mereka juga tau tempat biasa saya mengemis”*.

Menjalankan pekerjaan sebagai pengemis dengan membawa anak dibawah umur, ibu Eka tidak menentu dalam mendapatkan penghasilan tiap bulannya. Ketika peneliti menanyakan berapa pembayaran yang dilakukan untuk diberikan kepada orang tua si anak.

*“dua puluh lima ribu mbak, kadang juga belikan jajanan buat anak”.*

Peneliti sendiri melihat adanya makanan ringan dan minuman yang dibawah anak tersebut.

## 2. Informan Tambahan (Dinas Sosial Kota Lamongan)

### 1) Informan pertama

Nama : Amanda Bela  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Dinas Sosial Kota Lamongan  
 Jabatan : Pendamping Anak Jalanan

Penulis dapat melakukan wawancara dengan Ibu Bella selaku Pendamping anak jalanan, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Lamongan. Beliau menjelaskan bahwa:

*“Masih adanya gelandangan, anak jalanan dan pengemis di Lamongan. Biasanya mereka dibawa sama Satpol PP kemudian di bawa kesini. Ada saja yang terkena razia yaitu gelandangan, anak jalanan, dan pengemis kadang juga ada yang membawa anak. Di Lamongan kebanyakan mereka-mereka dari kota luar.”*

Untuk menindak lanjuti hal tersebut mereka di amankan oleh Dinas Sosial apa mereka mau di kembalikan ke keluarga apa di ajak ke LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial). Untuk pengemis yang

membawa anak memang ada tapi untuk persewaan mereka tidak mengetahui, karena mereka hanya mendata yang membawa anak saja.

2) Informan kedua

Nama : Zumrotun Sholihah, S.Sos

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Dinas Sosial Kota Lamongan

Jabatan : Kepala Seleksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

Penulis dapat melakukan wawancara dengan Ibu Zumrotun di Kantor Dinas Sosial Kota Lamongan pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 11.15 WIB berikut hasil wawancara dengan beliau:

*“Masih banyak sekali anak jalanan dan pengemis, tapi kebanyakan mereka dari luar kota. Tiap ada razia pasti ada yang kena mbak, kadang juga orang tersebut sebelumnya sudah pernah kena tapi kena razia lagi. Untuk yang membawa mereka itu Satpol PP kemudian di serahkan ke Dinas Sosial. Kita juga memberikan pakaian ganti dan uang, kadang mereka juga ditawari untuk di masukkan ke LKS apa dipulangkan ke keluarga. Kebanyakan dari mereka dipulangkan ke keluarga, tapi ujung-ujungnya juga bakal balik lagi jadi pengemis atau anak jalanan. Untuk pengemis yang membawa anak juga ada mbak tapi jarang kita temui.”*

Bahwasannya Dinas Sosial yang menangani para gelandangan, pengemis dan anak jalanan bu Zumrotun mengatakan banyak yang

harus ditangani. Karena Perda tentang pengemis juga masih belum ada secara khusus di kota Lamongan. Untuk persewaan anak untuk dijadikan teman mengemis sebenarnya ada tapi kadang mereka tidak mengakui akan hal itu. Jadi sulit untuk mengetahui hal tersebut dan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Mengemis itu musiman, seperti menjelang hari raya idul fitri akan banyak sekali pengemis yang berkeliaran. Pernah ada juga satu desa jadi pengemis karena mereka gagal panen.

Praktik membawa anak ketika mengemis mereka butuh bukti yang lebih lanjut untuk menelusuri hal tersebut. Untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan mereka akan diberikan pakaian ganti dan sejumlah uang. Dinas sosial juga menyediakan rumah untuk pembinaan yang disebut dengan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) tapi di Lamongan sendiri belum ada. Adanya di Sidoarjo itu yang paling dekat, di Jawa Timur sendiri kurang lebih ada 33 LKS. Tapi untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan jarang sekali mereka mau untuk masuk ke LKS, kebanyakan minta dikembalikan ke keluarganya. Di Lamongan sendiri jumlah pengemis dan anak jalanan semakin meningkat tapi kebanyakan dari luar kota, bahkan jarang sekali dari Lamongan sendiri.

### **C. PRAKTIK PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS JALANAN**

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan tentang praktik pemanfaatan anak di Paciran, Lamongan tidak jauh beda dengan pelaksanaan

akad pada umumnya. Pemanfaatan anak yang terjadi di Paciran merupakan suatu perjanjian terhadap seorang anak untuk dimanfaatkan dan orang tua mendapat imbalan tertentu pula. Dalam perjanjian tersebut orang tua dan pengemis membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya antara yang satu dengan yang lain. Dalam perjanjian tersebut mereka menyepakati waktu pembayaran dan berapa imbalannya.

Dalam QS. at-Taubah [9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”<sup>124</sup>

Bahwa manusia manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, sehingga kehidupan manusia tidak jauh dari kerja sama dalam mendapat tujuan yang diinginkan. Seperti hal yang di bahas yaitu upah mengupah, sewa menyewa. Banyak aspek kerja sama yang lain hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik.

Praktik pemanfaat anak ini pengemis meminjam anak kepada orang tuanya dengan mengutarakan maksud untuk meminjam anak untuk dijadikan teman mengemis, kemudian orang tua menyetujui dan memberikan dengan

<sup>124</sup> Kementerian Agama, *al-Qu’an dan Terjemahannya*.

jangka waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan Rp. 25.000,- perhari dan ada yang membayar dengan uang jajan di anak. Dengan kesepakatan bersama orang tua menyerahkan anaknya dan pengemis membayarn imbalan yang telah ditentukan.

Masalah ini menjadi bukti tersendiri bahwa jasa anak yang berkecimpung dalam pemanfaatan anak untuk teman mengemis. Dengan menikmati hasil yang di dapat semakin banyak. Pemanfaatan anak dilakukan sebagai kegiatan ekonomi untuk memberikan solusi bagi manusia yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. karena dengan membawa anak dibawah umur mereka akan mendapat penghasilan yang lebih banyak daripada jalan sendiri.

Adapun hak dan kewajiban dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Orang yang meminjakan berhak menerima imbalan terhadap anak yang dipinjamkan.
2. Pembayaran dilakukan ketika pengemis meminjam itu, jadi pembayaran harian sebesar Rp. 25.000,-.
3. Pengemis wajib merawat anak itu dengan baik.
4. Jangka waktu peminjaman anak tersebut dibatasi mulai kapan pengemis mengambil anak tersebut hingga pukul 16.00 WIB.
5. Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang tua tidak boleh mengambil anaknya hingga waktu habis.

Pemanfaatan anak ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya berdasarkan kepercayaan antar kedua belah pihak dan



tidak adanya bukti tertulis. Namun pada pelaksanaan pemanfaatan ini tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, walaupun adanya rukun dan syarat yang terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa pemanfaatan anak ini tidak sesuai, berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam.

Dengan demikian sangat dibutuhkan analisis kembali atau memberikan penjelasan kepada orang yang belum mengetahui dalam hal pemanfaatan anak dengan meminjamkan anak tersebut sebagai teman mengemis agar si pengemis mendapat pendapatan yang lebih banyak.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemanfaatan anak, berdasarkan penelitian:

a. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan masalah utama dalam peningkatan jumlah pengemis. Kebanyakan dari mereka terpaksa turun kejalan untuk meminta-minta dikarenakan kemiskinan dan tidak terpenuhinya kebutuhan. Sedangkan Harga pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah sehingga menuntut seseorang untuk bekerja sebagai pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang tua yang menyewakan anaknya karena mereka kurang dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka meminjamkan anak tersebut.

b. Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan pengemis. Apabila pola tingkah di lingkungan buruk akan menciptakan kebiasaan dan tingkah laku yang kemungkinan bisa buruk lagi jika tidak mengontrolnya. Pengaruh lingkungan yang sangat kuat dalam hal mengemis, karena sudah menjadi kebiasaan di tiap harinya.

c. Pendidikan

Biasanya mereka merupakan bagian dari orang-orang yang pernah putus sekolah bahkan tidak sekolah, sehingga kurangnya pengetahuan. Orang yang pendidikannya terbatas, memiliki lebih sedikit pengalaman dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah untuk dipengaruhi karena mereka butuh pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Kurangnya pengetahuan mengenai bahayanya pemanfaatan anak sehingga pekerjaan tersebut mirip dengan perbudakan terhadap anak.

d. Lemahnya penegakan dan perlindungan hukum

Penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak masih sangat lemah. Akibatnya, pelaku kasus pemanfaatan anak akan buta hukum. Perbaikan penegakan hukum harus dilakukan untuk menyelamatkan anak Indonesia. Di Lamongan sendiri belum diatur peraturan tentang pemanfaatan anak maupun tentang pengemis jalanan.

#### **D. PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS TINJAUAN HUKUM PERDATA dan HUKUM ISLAM**

Aspek perjanjian pada praktik pemanfaatan anak yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang sah yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum perikatan nasional yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di sini terdapat dua belah pihak yang saling mengikatkan diri dimana yang satu pihak memberikan jasa/prestasi dan pihak yang lain memberikan bayaran/imbalan. Perjanjian atau perikatan ini didasari oleh jasa yang diberikan oleh anak untuk menemani peminjam untuk mengemis.

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>125</sup>

Maka praktik pemanfaatan anak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perjanjian yaitu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (menjaga anak yang dibawa pengemis). Dalam hal ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa:

---

<sup>125</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”<sup>126</sup>

Tiap tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sehingga semuanya itu dinyatakan sebagai prestasi yang dapat berbentuk barang atau jasa. Tidak semua perikatan dilakukan oleh dua pihak dan mengikat keduanya, sekalipun hanya timbul dari satu pihak yang berkemauan, termasuk juga sebagai akad. Sebagaimana akad yang dikemukakan oleh al-Jassas ulama dari madzhab Hanafi, bahwa akad, yaitu apa yang diikatkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan oleh dirinya sendiri atau orang lain dikarenakan berlakunya suatu ketentuan padanya.<sup>127</sup>

Perjanjian sebagai sumber perikatan apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, serta yang berasal dari undang-undang bisa hanya dari Undang-undang saja atau peraturan karena perbuatan manusia. Pada masalah pemanfaatan anak ini, perikatan terjadi antara orang tua melakukan suatu perjanjian dengan seorang pengemis untuk memelihara anak yang dipekerjakan sehingga berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara dan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, bahwa semua yang tercantum atau yang diperjanjikan merupakan Undang-undang bagi mereka, yang dapat dikatakan sebagai unsur suatu perjanjian seperti menentukan prestasi yang dilaksanakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk dan isi perjanjian, tujuan dan waktu perjanjian serta syarat-syarat tertentu isi

---

<sup>126</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233.

<sup>127</sup> Titik triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-4, (Jakarta:Kencana, 2000), 200.

perjanjian. Terdapat unsur-unsur dalam perjanjian, sedangkan dalam masalah pemanfaatan anak oleh pengemis jalanan:

**Tabel 5**  
**Unsur-Unsur Perjanjian**

Unsur-Unsur Perjanjian		
1.	Pihak-pihak (subjek)	Orang tua anak dan pengemis
2.	Sifat Perjanjian	Perjanjian antara orang tua dan pengemis haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya.
3.	Tujuan Perjanjian	Saling menguntungkan antara orang tua dan pengemis, karena memenuhi kebutuhan para pihak tersebut.
4.	Prestasi	Pengemis berkewajiban membayar harga barang yang disewa (memelihara dan merawat anak yang disewa) dan orang tua berkewajiban menyerahkan barang yang disewa.
5.	Bentuk Perjanjian	Dapat dibuat dengan lisan artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak, kecuali jika para pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis. Para pengemis dan orang tua kebanyakan menggunakan dengan lisan.
6.	Syarat Perjanjian	jumlah biaya yang harus dibayar, waktu penyerahan anak (waktu pengambilan anak dan mengembalikan anak).

Persetujuan yang dibuat oleh orang tua dan pengemis berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Bahwa ketentuan kebebasan berkontrak dalam hukum perdata terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam pernyataan tersebut kata “semua” menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang tua dan pengemis adalah sah selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Sistem dari hukum perjanjian adalah sistem terbuka, artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun tidak. Apabila suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang tua dan pengemis telah memenuhi syarat maka perjanjian tersebut diakui oleh hukum.

Maka untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan beberapa syarat, yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara meliputi dua hal, yaitu:

1) Syarat subjektif

Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian yang meliputi:

a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan merupakan persetujuan antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak ada paksaan di dalamnya. Kesepakatan ini dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan. Pernyataan kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Maka cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak dalam pemanfaatan anak, kedua belah pihak tersebut menggunakan lisan. Maka menggunakan Bahasa lisan yang sempurna, artinya pengemis dan orang tua harus menggunakan bahasa lisan yang dipahami oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya, cara yang paling

efektif yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pembuatan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna.

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak. Menyetujui terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam isi kontrak, sehingga para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya 'cacat' bagi perwujudan kehendak tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam masalah pemanfaatan anak adalah antara orang tua merupakan pihak yang menerima upah dan yang menjadi pihak yang memberi upah adalah pengemis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan maka antara para pihak orang tua dengan pengemis haruslah terdapat kesepakatan dalam membuat perjanjian. Dalam hal pemanfaatan anak ini harus ada kesepakatan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan tidak boleh adanya penyalahgunaan.

b) Kedua belah pihak cakap bertindak

Kecakapan dalam pembuatan perjanjian, maka para pihak harus cakap hukum untuk bertindak sendiri. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, yaitu: pribadi (usia kedewasaan) dan badan hukum (aspek kewenangan).

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, pihak-pihak yang tidak cakap hukum meliputi:

(1) Orang-orang belum dewasa

Mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kwin sebelumnya. Dalam perjanjian pemanfaatan anak yang menjadi objek adalah anak yang dibawah umur, maka si anak tidak bisa melakukan perjanjian karena dia masih dibawah umur. Maka anak tersebut diwakilkan oleh walinya yaitu orang tua anak tersebut.

(2) Mereka yang berada di bawah pengampunan

Orang yang dibawah pengampunan tidak dapat membuat perjanjian, artinya walau terlihat dewasa namun tidak dapat mengurus diri sendiri dan orang lain, begitu juga dengan orang yang sakit otak atau gelap mata meskipun ia terkadang cakap menggunakan pikirannya, tapi orang yang dibawah pengampunan harus diwakilkan oleh walinya. Orang tua dan pengemis tidak boleh dalam pengampunan karena mereka adalah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian antara orang tua dan pengemis aka terikat untuk melakukan prestasi dan harus bisa bertanggung jawab dalam perbuatannya.

(3) Orang-orang perempuan (istri)

Ketentuan ini telah dihapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal



31 Undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>128</sup>

2) Syarat objektif

Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. Adapun syarat objektif, yaitu:

a) Adanya objek perjanjian

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.

Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:<sup>129</sup>

- (1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
- (2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- (3) Dapat ditentukan jenisnya; dan
- (4) Barang yang akan datang.

<sup>128</sup> Wibowo T. Tunardy, *Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Hukum, diupload pada 21 Agustus 2012.

<sup>129</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cetakan ke-4, 226

Pasal 3:40 NBW mengatur baatas kebebasan berkontrak para pihak dengan merumuskan larangan yang dibedakan dalam tiga hal, yaitu:<sup>130</sup>

- (a) Larangan untuk membuat suatu kontrak, apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa.
- (b) Larangan tentang isi kontrak, artinya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum.
- (c) Daya berlakunya suatu kontrak yang tidak dibenarkan, misal dengan mengubah peruntukan dari perizinan yang diberikan.

Dalam kontrak pemanfaatan anak yang menjadi objek perjanjian adalah mengenai jasa anak untuk menemani pengemis. Hal ini objeknya adalah jasa anak yang masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 1234 KUHPPerdata dapat dikategorikan dalam golongan berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa anak memberikan jasa berupa membawa anak tersebut untuk menemani pengemis.

b) Adanya sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPPerdata bukanlah sebab dalam arti menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti ‘isi

<sup>130</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, 193.

perjanjian itu sendiri', yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.<sup>131</sup>

Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato mengenai syarat sahnya kontrak, agar suatu kontrak mempunyai kekuatan mengikat. Syarat sahnya kontrak ini bersifat komulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kontrak itu menjadi sah, dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan kontrak tersebut dapat diganggu keberadaannya.

Pemanfaatan anak yang menjadi sebab perjanjian atau tujuan isi perjanjian dari setiap orang yang mengadakan perjanjian adalah berbeda-beda. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut karena akan mendapat penghasilan yang lebih banyak dan orang yang melihatnya akan simpati kepadanya.

1337 KUPerdato menyebutkan bahwa sebab yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun pada akhirnya kontrak pemanfaatan belum diterapkan di Indonesia karena asas kebebasan berkontrak tidak bersifat *absolute*, dimana terdapat pembatasan-pembatasan yang secara khusus tercantum dalam Pasal 1335 sampai 1337 KUHPerdato.

---

<sup>131</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cetakan ke-4, 22.

Undang-undang mengawasi “isi perjanjian” yang menjelaskan tujuan yang akan dicapai, apakah perjanjian tersebut dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Apabila perjanjian berisi sebab yang tidak halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam perjanjian pemanfaatan anak ini yang menjadi suatu causa adalah anak, dan hal ini merupakan objek yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian dalam pemanfaatan anak ini tidak dapat dilanjutkan karena melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (adanya kesepakatan dan kecakapan bertindak, yaitu unsur yang ke-1 atau ke-2), maka perjanjian tersebut dapat dibatalakan. Perjanjian antara orang tua dan pengemis sudah memenuhi syarat yang pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut boleh dilanjutkan. Sedangkan apabila syarat objektif (adanya suatu objek dan sebab yang halal) yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal sendirinya demi hukum. Dalam pemanfaatan anak ini syarat objektifnya tidak terpenuhi karena yang menjadi objek adalah anak dibawah umur dan tujuan memanfaatkan anak itu banyak mengandung mudhorotnya daripada manfaatnya, maka syarat objektifnya batal demi hukum.

Prestasi yang diberikan oleh orang tua adalah manfaat dari anaknya untuk dijadikan alat sebagai teman pengemis mencari uang. Adapun beberapa

alasan sehingga perjanjian ini tidak sah (berdasarkan syarat keempat sahnya suatu perjanjian, yaitu berdasarkan ‘adanya sebab yang halal’):

(1) Melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif), dalam perspektif hukum perdata, antara lain:

- (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Anak
- (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- (c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga
- (e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

(2) Bertentangan dengan kesusilaan

- (a) Bertentangan dengan pemahaman yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
- (b) Bertentangan dengan norma dan adat istiadat atau kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
- (c) Mengambil hak milik orang lain atau merugikan pihak lain.

(3) Bertentangan dengan ketertiban umum

- (a) Anak akan jadi bahan perbincangan di masyarakat sehingga anak kemungkinan besar akan dikucilkan.
- (b) Menjadi karakter yang minder dengan anak-anak lainnya.
- (c) Kurangnya pergaulan, karena jarang mereka di rumah kumpul dengan orang tua dan teman sekitar.

Pasal 1339 KUHperdata yang menjelaskan:

“Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan diharuskan berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-undang”.<sup>132</sup>

Sehingga pasal ini menegaskan bahwa dalam menentukan suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.

- (4) Bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian atau perikatannya itu sendiri dimana anak merupakan bukanlah suatu benda (menurut hukum kebendaan) dan tidak dapat dimanfaatkan dalam KUHPerdata.

Terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan:

“Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik”.<sup>133</sup>

Benda yang diatur dalam KUHPerdata adalah benda-benda berwujud (hak guna bangunan dan hak guna usaha atas tanah, hak *erfpah* atas benda bergerak/ tidk bergerak selain tanah, hak gadai, hak hipotek, dan lainnya), sementara benda-benda yang tak berwujud (hak panen, hak pengarang atau cipta, hak merek, hak kekayaan intelektual, hak paten dan lainnya). Dengan demikian penguasaan terhadap suatu benda dapat disebut hak atas benda, yaitu

<sup>132</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1339, 332.

<sup>133</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499, 155.

“hak yang melekat atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun”.

Pemanfaatan anak, merupakan tindakan yang tidak pantas dikatakan bahwa anak adalah suatu benda atau barang karena anak tidak didapatkan dari penguasaan di dunia tetapi ia didapat langsung dengan kehidupan manusia (dari suami istri) yang diberikan oleh pencipta serta tidak ada pula hak yang melekat pada anak untuk dipertahankan dari orang lain. Meskipun pada kenyataannya bahwa anak adalah benda padat (dapat dilihat dan dipegang) tetapi bukan termasuk benda yang dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara serta tidak adanya peraturan khusus tentang sewa anak dalam KUHPerdara. Karena anak bukanlah objek hukum, melainkan bagian dari keluarga (suami istri) sehingga tetap menjadi bagian dari subjek hukum.

Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan:<sup>134</sup>

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak bukanlah benda yang dapat dijadikan hak milik karena didapatkan pada saat didunia anak itu dilahirkan. Jadi tidak mungkin adanya pencabutan hak milik suami istri terhadap anaknya atas kepentingan umum kecuali ada hal lain (adopsi). Setiap benda yang dimiliki oleh seseorang, maka dalam perundang-undangan benda tersebut dapat diambil oleh pemerintah dengan pembayaran ganti rugi yang pantas

---

<sup>134</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570, 168.

dengan pernyataan itu. Maka anak bukanlah benda yang dapat diambil oleh pemerintah.

Pasal 1332 KUHPerdota:<sup>135</sup>

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok persetujuan.”

Jadi, anak bukanlah sebagai benda yang dapat menjadi objek perjanjian dan tidak bisa disewakan karena anak tidak bisa menjadi objek dalam suatu perjanjian.

Pihak yang mendapat imbalan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk:

- (1) Menyerahkan barang yang kepada penemis, sedangkan dalam sewa anak, anak tidak bisa diserahkan kepada pengemis.
- (2) Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, meskipun si pengemis bisa memelihara anak tapi tidak bisa dipercayakan apakah si pengemis bisa memelihara anak tersebut dengan baik. Karena merawat/memelihara anak setiap orang itu berbeda-beda.
- (3) Memberikan hak kepada pengemis untuk menikmati barang dengan keadaan terpelihara segala-galanya. Pengemis dapat menikmati jasa anak dengan menyuruh anak tersebut mengemis tidak hanya menjadi teman untuk mengemis. Sehingga penghasilan si pengemis akan menjadi lebih banyak dan itu merugikan si anak.

---

<sup>135</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1332, 331.



Masalah pemanfaatan anak seandainya prestasi yang diberikan adalah jasa, maka tetap tidak bisa dilakukan karena:

- (1) Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian sehingga batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Ada pada syarat objektif point a dan b, yaitu: adanya objek dan suatu sebab yang halal/ dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maka dalam perjanjian antara orang tua dan pengemis batal demi hukum.
- (2) Bila perjanjian bukan barangnya tapi jasa adalah semua perjanjian yang timbul, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat seperti monopoli dan kerja sama, maka perjanjian ini tidak bisa disamakan dengan hal tersebut karena:
  - (a) Belum adanya perjanjian tentang pemanfaatan anak yang menjadi kejadian umum di masyarakat.
  - (b) Pemanfaatan anak tidak bisa di patenkan sebagai suatu invensi (penemuan).

Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian pemanfaatan anak, hak dan kewajiban haruslah dipenuhi pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Hak dan kewajiban dari perjanjian yaitu:

1. Hak dan kewajiban pengemis
  - a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
  - b. Tidak memakai barang dengan keperluan lain dari tujuan awal.

- c. Terdapat dalam Pasal 1562 KUHPerdara: Apabila terjadi kerusakan pada barang maka penyewa wajib mengembalikan barang itu dalam keadaan seperti waktu barang diterima.
  - d. Wajib mengembalikan barang itu dalam keadaan yang sama.
  - e. Pengemis bertanggung jawab atas luka yang ditimbulkan pada anak, jadi pengemis harus benar-benar menjaga anak tersebut.
  - f. Tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain meskipun itu saudara.
  - g. Orang tua berhak mendapatkan upah dalam jumlah tertentu
  - h. Orang tua berhak mengambil anaknya ketika waktu sewa pengemis sudah habis.
2. Hak dan kewajiban orang tua
- a. Menyerahkan anak kepada pengemis
  - b. Merawat anak tersebut, karena dia sebagai orang tua yang mana anak tersebut lahir rahim sang ibu.
  - c. Memberikan hak kepada pengemis untuk mengambil manfaat dari anak tersebut selama waktu berakhir.
  - d. Wajib untuk menyerahkan anak dalam keadaan terpelihara segala-galanya.
  - e. Pengemis wajib membayar sejumlah uang kepada orang tua anak.
  - f. Pengemis wajib menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk jajanan anak.

Dalam Islam, disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. Berdasarkan hal ini, tidak sah menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya karena pohon itu bukan manfaat. Juga tidak sah menyewakan mata uang, makanan untuk dikonsumsi, serta barang yang ditimbang atau ditakar, sebab semua barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali menghabiskannya.

Begitu pula hukum menyewakan sapi, domba, atau unta untuk diperah susunya karena *ijarah* adalah akad kepemilikan atas manfaat bukan barang. Penyewaan hewan tersebut merupakan akad kepemilikan atas barang, yaitu air susu. Sedangkan *ijarah* adalah akad kepemilikan atas manfaat bukan barang.

Manfaat yang dimaksud bisa berupa manfaat benda dan bisa berupa manfaat pekerjaan, seperti manfaat dari pekerjaan tukang bangunan, tukang tenun, dan penjahit baju. Juga bisa berupa manfaat dari pekerjaan dari kerja keras seseorang seperti pembantu dan buruh.

Orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan *muajjir* dan pihak yang menyewa manfaat disebut *musta'jir*. Sedangkan manfaat yang disewakan disebut dengan *ma'jur*. Adapun sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disebut dengan *ajr* atau *ujrah* "upah".

*Ijarah* merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya, imbalan dalam hal benda yang disewak tidak berkurang kadarnya atas dasar saling merelakan, dalam artian *ijarah* sama saja dengan menjual manfaat, dalam fikih sewa menyewa disenifisikan sebagai akad untuk diambil manfaatnya yang disertai

dengan imbalan. Adapun sistem pengupahan di Paciran, Lamongan merupakan sistem pemanfaatan anak, dimana pengemis memanfaatkan si anak untuk teman mengemis dengan memberikan imbalan berupa memenuhi kebutuhan anak (susu dan jajanan) kadang sedikit memberikan upah kepada orang tua.

Dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan QS at-Taubah [9]: 72:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۖ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar”.<sup>136</sup>

Akad yang dibuat berdasarkan kesepakatan dalam melakukan akad dari kedua belah pihak. Manfaat yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, kejelasan manfaat sewa menyewa dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran. Maka *ijarah* haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ada. Begitu pula dalam penyewaan anak haruslah memebuhi hal tersebut karena jika tidak memenuhi syarat maka akad tersebut dikatakan tidak sah.

Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Aqid (orang yang akad)

Adanya orang yang berakad dan sudah cakap hukum, dalam pemanfaatan anak ini, terdapat dua orang yang sudah dewasa dan sudah

<sup>136</sup> Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

cakap hukum yaitu orang tua dan pengemis. Maka kedua pihak harus melakukan akad di awal perjanjian. Dalam melakukan akad ini, maka para pihak harus sudah mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan baik, sehingga terjadinya perselisihan antara kedua pihak.

Perjanjian antara kedua belah pihak tersebut bahwa orang tua memberikan manfaat anak kepada pengemis, sedangkan dalam Islam mengambil manfaat dari anak yang dibawah umur itu tidak diperbolehkan, karena banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Maka kedua belah pihak tersebut bersepakat mengikatkan diri dan memenuhi segala ketentuan yang terdapat dalam akad *ijarah*. Setelah orang tua dan pengemis bersepakat maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak.

## 2) Shighat akad

Shighat akad yang dimaksud disini yakni isi dari akad tersebut, dalam masalah pemanfaatan anak ini paraa pihak yang melakukan akad yang berisi tentang objek, keadaan, upah yang harus dibayar, lama waktu sewa. Namun takaran manfaat dari objek tersebut tidak dijelaskan karena tidak bisa diukur atau ditimbang.

Melihat dari shighat akad tersebut maka objek yang dijadikan adalah si anak, keadaan si anak harus sehat tidak boleh sakit karena hal itu dapat merugikan pengemis, dan pengemis harus membayar imbalan kepada orang tua dan memberikan jajanan kepada anak. Ketika waktu

peminjaman anak sudah habis, maka pengemis wajib mengembalikan anak kepada orang tua.

### 3) Upah (*ujrah*)

Upah dalam kegiatan ini kadang tidak menentu, tetapi upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.<sup>137</sup> Pengemis wajib memberi tahu berapa yang akan diberikan kepada orang tua anak dan apa yang diberikan kepada anak. Pemanfaatan anak ini pengemis memberikan upah kepada orang tua anak dengan Rp. 25.000,- dan si anak mendapat jajan dari pengemis.

### 4) Manfaat

Manfaat yang dimaksud dalam Islam ini adalah perkara yang diperbolehkan, bukan yang dilarang. Manfaat dalam masalah ini berupa jasa anak untuk dijadikan sebagai teman mengemis. Karena penghasilan akan lebih banyak ketika membawa anak. Maka, hal ini tidak diperbolehkan karena telah mengambil hak seorang anak, yang seharusnya menikmati masa kecilnya.

Sebuah akad *ijarah* dinyatakan sah apabila memenuhi syarat berikut:

#### 1) Kedua belah pihak melakukannya dengan sukarela.

Apabila salah satu pihak melakukannya atas paksaan, maka akad *ijarah* dinyatakan tidak sah, dalam QS. an-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>137</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 189.

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.<sup>138</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta dengan cara yang salah dan jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan. Karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

Keridhaan kedua belah pihak dalam suatu akad karena jika salah satu tidak ridho maka akad tersebut tidak sah. Dalam pemanfaatan anak kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut dan tanpa adanya paksaan.

- 2) Mengetahui manfaat barang yang disewakan dengan jelas untuk mencegah terjadinya perselisihan.

Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara melihat objeknya secara langsung, atau cukup dengan penjelasan sifatnya. Juga dengan menjelaskan masa kontrak sebulan atau lebih, dan dengan menjelaskan bentuk pekerjaan yang diperlukan apabila manfaat berupa pekerjaan.

Sistem pemanfaatan anak dalam manfaat objek sewa yang menjadi inti dari pemanfaatan anak yaitu anak tersebut untuk dijadikan teman mengemis. Tidak semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* kecuali benda tersebut memenuhi syarat. Sebuah akad transaksi benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkannya. Dalam hal ini pengemis mengambil materi si anak karena

<sup>138</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

anak tersebut juga diberi wadah untuk mengemis juga, maka hal ini tidak diperbolehkan.

3) Manfaat barang yang bisa terwujud.

Sebagian ulama mensyaratkan hal ini, karena barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih tidak sah apabila di salah satu pemiliknya. Sebab, manfaat barang itu tidak sepenuhnya bisa terwujud atau digunakan oleh pengemis. Orang tua harus menjelaskan manfaat si anak agar jelas, dan akadnya menjadi sah. Disini tidak boleh memanfaatkan anak, maka akadnya tidak sah.

Sedangkan pendapat jumhur ulama menyewakan barang *musya'* (dimiliki dua orang atau lebih) adalah sah secara mutlak, baik oleh orang yang bersekutu atau selainnya karena benda tersebut memiliki manfaat yang mungkin untuk diserahkan dan dibagikan. Apabila ternyata manfaat barang tidak diketahui, maka akad sewa dinyatakan tidak sah.

4) Manfaat barang adalah mubah, bukan termasuk yang diharamkan atau diwajibkan.

Tidak sah *ijarah* untuk tujuan kemaksiatan yang wajib ditinggalkan. Barangsiapa yang menyewa seseorang untuk membelikan khamr; atau menyewakan tempat untuk berjualan khamr; tempat bermain judi, atau sebagai gereja; maka akad sewa yang dilakukan adalah batil. Sebab, kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara yang batil.



Objek yang digunakan dalam pemanfaatan ini ada anak, maka syaratnya tidak sah, karena objeknya dilarang oleh syariat. Karena pengemis juga mengambil materi yang dihasilkan oleh si anak tersebut hal ini diharamkan.

Ada alasan dalam hal pemanfaatan anak karena yang dijadikan sebagai objek adalah anak, hal ini sesuai dengan QS. al-Hadid [57]: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>139</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa diadakannya pemanfaatan anak yakni adanya kepentingan dari pengemis untuk menikmati manfaat dari anak tersebut dan bagi orang tua berkepentingan atas imbalan. Dalam hal *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pelaku akad yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban tersebut yaitu:<sup>140</sup>

1. Pihak orang tua
  - a. Ia wajib menyerahkan barang yang si pengemis
  - b. Memelihara barang sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud

<sup>139</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>140</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

- c. Memberikan manfaat kepada pengemis atas anak yang dibawa yang selama waktu berlangsung
  - d. Menanggung apabila si anak terjatuh maupun terluka
  - e. Ia berhak mendapat imbalan yang sudah diperjanjikan oleh si pengemis.
2. Pihak penyewa (*musta'jir*)
- a. Mendapatkan objek dalam keadaan berfungsi dengan baik, tidak cacat dan tidak rusak
  - b. Menggunakan objek *ijarah* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
  - c. Membayar imbalan sesuai dengan kesepakatan
  - d. Menrawat dan memelihara objek *ijarah* dengan baik
  - e. Mengembalikan objek apabila tidak mampu untuk membayar seperti yang sudah disepakati

Di dalam al-Qur'an maupun hadits kita tidak menjumpai suatu surat atau ayat yang membahas tentang pemanfaatan anak dari orang lain yang kemudian memanfaatkan anak tersebut sebagai teman untuk mengemis. Meskipun dia termasuk jasa atau mempekerjakan seseorang, tapi hukum tidak boleh karena mempekerjakan anak yang dibawah umur.

Pemanfaatan anak ini adanya orang yang sudah cakap dalam hukum dalam berakad yaitu orang tua, karena si anak tidak cakap hukum maka diwakilkan dan pengemis, *shigat* akad, upah dan manfaat. Bila dilihat maka pemanfaatan menurut al-Quran dan hadits tentang praktik pemanfaatan anak

ini terdapat ketidak sesuaian atau ketidak bolehan untuk melakukan kegiatan ini. Selain itu objek dalam akad ini sudah tidak diperbolehkan karena anak dibawah umur yang menjadi objek.

Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan oleh pengemis, walaupun terdapat larangan terhadap pengguna akad ini karena sebagian dari mereka belum memahami sepenuhnya tentang aturan tersebut, bahkan ada yang mengabaikannya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian penulis yang telah dikemukakan diatas mengenai praktik pemanfaatan anak perspektif hukum perdata dan hukum Islam penulis menyimpulkan:

1. Untuk praktik pemanfaatan anak benar adanya dan dilakukan oleh pengemis. Pemanfaatan anak sendiri dilakukan kepada teman sendiri atau sama sama menjadi pengemis. Faktor mereka melakukan praktik pemanfaatan anak ini adalah pertama, faktor ekonomi yang semakin mahal tingkat kebutuhan pokok. Kedua, faktor lingkungan yang sudah biasa akan hal tersebut, sehingga mereka tidak malu untuk melakukan hal tersebut. Ketiga, faktor pendidikan yang hanya memiliki sedikit pengalaman kerja.

Keempat, lemahnya perlindungan dan penegakan hukum yang masih belum di atur tentang pemanfaatan anak.

2. Aspek hukum pemanfaatan anak apabila dilihat dari KUHPerdara maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Karena tidak memenuhi syarat “adanya suatu objek/hal tertentu dan sebab yang halal” karena bertentangan dengan peraturan di Indonesia. Dalam adanya suatu objek dan sebab yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Dalam hukum kebendaan, anak yang menjadi objek sewa dalam kasus ini tidak dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi objek dari pemanfaatan anak. Selain itu, anak tidak dapat disamakan dengan pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara. Maka segala bentuk perjanjian tersebut batal demi hukum, karena bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan.
- Hukum pemanfaatan anak apabila dilihat dari hukum Islam maka dalam QS. an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Bahwa kita dilarang untuk memakan harta dengan cara yang salah. Di dalam al-Qur’an maupun hadits belum dijumpai suatu surat atau ayat yang membahas tentang pemanfaatan anak kemudian dimanfaatkan untuk teman mengemis.

Meskipun dia masuk ke pemafaatan jasa tetap tidak boleh, karena memanfaatkan anak itu banyak mudhorotnya daripada manfaatnya.

## **B. SARAN**

1. Belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang pemanfaatan anak maka diharapkan pemerintah khususnya karena sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang-undang sebaiknya membentuk peraturan yang mengatur mengenai perjanjian sewa anak yang memuat larangan, sanksi dan antisipasi. Dengan adanya peraturan khusus mengenai perjanjian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
2. Penanggulangan masalah pemanfaatan anak secara khusus di Lamongan harus dilakukan dengan serius dan upaya yang maksimal dari berbagai pihak. Pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, serta masyarakat pada umumnya bertanggung jawab atas munculnya dan semakin suburnya masalah sosial ini. Koordinasi antara lembaga dan masyarakat sangat diperlukan agar masalah ini khususnya. Pemerintahan Lamongan selaku pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan serta aturan seharusnya dapat mengimplementasikan poin-poin dari kebijakan dan peraturan terkait masalah ini hingga ke tingkatan paling bawah, sehingga tercipta suatu kesatuan akan solusi mengatasi masalah ini.
3. Bagi masyarakat atau pengunjung juga ikut berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah mengemis dengan membawa anak. Karena semakin menjamurnya pengemis akibat terlalu mudahnya masyarakat atau

pengunjung yang memberikan uang kepada mereka. alangkah baiknya jika bersedekah atau menyalurkan uang ataupun donasi langsung ke lembaga sosial terkait sehingga tepat sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

Qur'an Kementerian Agama.

### **Buku**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ansori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007.

Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.

Bahasa, Kamus Pusat . *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dellyana, Shant. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasioal Nomor 09/DSN-NUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2011.



- Makarao, Mohammad Taufik dkk. *Hukum Perindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Moelino, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. Bangkalan: New Elmatara, 2011.
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Cet. VI. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sahrani, Sohari dan ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saifullah. *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, dan Kesan Keserasian Al-Quran*.

Cet. V. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Sidik, Salim H. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 14. Jakarta:

Sinar Grafika, 2015.

Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*.

Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2003.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2003.

Taufan, Suketi dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan*

*Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo, 2018.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan

ke-4. Jakarta: Kencana, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yustisia, Pustaka. *Perundangan Tentang Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka

Yustisia, 2010.

### **Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan)

<https://risalahmuslim.id/tangan-yang-diatas-lebih-baik/>

Hukum, Ngobrolin. Perjanjian Sewa Menyewa.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/>. 16 Mei 2013.

Nuraini, Sofia. *Ijarah dalam Hukum Islam*. <https://www.kompasiana.com/gurlreal/5af442cb5e13733129a406652/ijarah-dalam-hukumislamhttps:5af442cb5e13733129a406652/ijarah-dalam-hukum-islam>. 10 Mei 2018.

### **Jurnal**

Budiyanto, HM. *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*. Raheema. 2014.

Daulay, Suaib, Ardiansyah, dan Sudirman. *Konsep Hadis Tentang Meminta-Minta*, At-Taahdis: Journal of Hadith Studies, Vol. 1 No.2. Sumatera Utara: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017. Juli Desember 2017.

Irwan, Sahriana. *Mengemis Sabagi Suatu Pekerjaan*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosial*. Volume IV. No. 01. Mei 2016.

M., Rahmad. *Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Volume IV. No. 2. November 2016.

Oktadewi, Nori dan Khiriyah. *Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia*. *Islamic World and Politics* Vol. 2 No. 2. July-Desember, 2018.

Ramdani, R., *Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Volume 01. Nomor 2. Oktober 2016.

Sari, Seva Maya. *Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf al-*

*Qaradhawi: Analisis Terhadap Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum*. Juni 2019.

Soedarto, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*, Administrative Law & Governance Journal Vol. Edisi Khusus 1. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.

Tunardy, Wibowo T. *Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian*. Jurnal Hukum. Agustus 2012.

Usman, A. Samad. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, 2017.

#### **Skripsi**

Aisyiyah, Siti Sarah. *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positi dan Hukum Islam)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Anharafi. *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Mengemis oleh Orang Tua (Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Pancoro, Wisnu Agung. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Aktivitas Mengemis Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Rahman, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2013.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6





Gambar 7



Gambar 8

Dari gambar nomor 1 (satu) sampai 8 (delapan) merupakan foto penulis dengan para pengemis



Gambar 8

Foto tersebut dengan pegawai Dinas Sosial Kota Lamongan



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS SOSIAL**

Jl. Jaks Agung Suprpto No. 63 B Telp.(0322) 321704 Fax 315147  
E-Mail [dinsos@Lamongan.go.id](mailto:dinsos@Lamongan.go.id). Website: [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

**LAMONGAN**

Malang, 19 Desember 2019

Nomor: 460/605B/413.106/2019

Lamp : -

Hal : **Balasan**

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Hukum Bisnis  
Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Di -

**MALANG**

Berdasarkan Surat saudara tanggal 20 Mei 2019 Nomor: B-2331/F.Sy/TL.10/05/2019 perihal Izin Penelitian Skripsi di Dinas Sosial Kab. Lamongan tentang : 'Analisis Hukum Sewa Menyewa Anak oleh Profesi Pengemis Jalanan' maka dengan ini kami menyatakan sebagai berikut :

Nama : Rodhotul Janah

NIM : 15220174

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian skripsi di Dinas Sosial Kab. Lamongan.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN  
Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan  
Penjut Usia



**ZUMROTUS SHOLIHAH, S.Sos**  
NIP. 19740930 200312 2 001

## DAFTAR PERTANYAAN

NAMA :RODHOTUL JANAH  
JUDUL SKRIPSI :PEMANFAATAN ANAK OLEH PENGEMIS JALANAN  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Studi di Paciran,  
Lamongan)

No.	Pertanyaan	Informan
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah ada peraturan tersendiri terhadap pengemis?</li><li>2. Apa peran/tugas Dinas Sosial dalam penanggulangan sewa-menyewa anak?</li><li>3. Apakah anak tersebut mendapat jaminan?</li><li>4. Program apa saja yang diberikan dalam menangani sewa menyewa anak tersebut?</li><li>5. Perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap anak yang disewakan?</li><li>6. Apakah ada hukuman tersendiri bagi pelaku yang melakukan hal tersebut?</li><li>7. Apa faktor/kendala dalam menangani kasus ini?</li></ol>	Dinas Sosial Kota Lamongan
2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama?</li><li>2. Umur?</li><li>3. Penghasilan tiap hari?</li><li>4. Tempat untuk mengemis?</li><li>5. Sudah berapa lama menjadi pengemis?</li><li>6. Waktu untuk mengemis?</li><li>7. Apa ada kerja sampingan?</li><li>8. Apa yang membuat anda menjadi pengemis?</li><li>9. Kalau membawa anak itu anak sendiri/anak orag lain?</li><li>10. Berapa harga sewa anak?</li><li>11. Apakah kebutuhan anak tersebut terpenuhi?</li><li>12. Apakah pendidikan anak terpenuhi?</li><li>13. Apakah penghasilan lebih banyak ketika membawa anak?</li></ol>	Pengemis

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Institusi/ Tahun	Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anharafi/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2018	Tindak Pidana Eksplotasi Anak Mengemis oleh Orang Tua (Studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam).	Normatif dengan mengguna kan metode analisis kualitatif.	Membahas tentang pengemis.	Perbedaan dalam jenis peneliti menggunakan yuridis empiris, pada penulisan skripsi peneliti lebih kepada pemanfaatan anak dengan metode analisis data hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih kepada faktor penyebab, larangan eksploitasi anak dan perbandingan saksi pidana eksploitasi anak.
2	Siti Sarah Aisyiyah/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2018	Tindak Pidana Eksplotasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang (kajian Hukum Positif dan Hukum Islam).	Kualitatif dengan mengguna kan metode deskriptif analisis kualitatif.	Membahas tentang pengemis dan membahas perspektif hukum Islam.	Perbedaan dalam jenis peneliti menggunakan yuridis empiris, pada penulisan skripsi peneliti lebih kepada pemanfaatan anak dengan metode analisis data hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan peneliti

					sebelumnya lebih kepada faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak.
3	Wisnu Agung Pancoro/ UIN Alauddin Makassar/ 2018	Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Aktivitas Mengemis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (studi kasus di Kota Makassar).	Kualitatif dengan menggunakan metode analisa data kualitatif.	Membahas tentang pengemis.	Perbedaan dalam jenis peneliti menggunakan yuridis empiris, pada penulisan skripsi peneliti lebih kepada pemanfaatan anak dengan metode analisis data hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan peneliti sebelumnya fokus pada pelaku eksploitasi anak untuk aktivitas pengemis perspektif hukum pidana Islam.

**Tabel 2**  
**Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian**

No	<i>Mu'jir</i>	<i>Musta'jir</i>
1	Menerima pembayaran harga sewa atau upah sesuai dengan yang disepakati dalam <i>ijarah</i>	Memanfaatkan barang dan atau jasa perbuatan sesuai yang disepakati dalam <i>ijarah</i> .
2	Menyediakan barang atau jasa yang disewakan.	Membayar harga sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam <i>ijarah</i>
3	Menanggung pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.	Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam <i>ijarah</i>
4	Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewa	Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam <i>ijarah</i>

5	Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan	Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan oleh pelanggaran/ kelalaian penyewa
6	Menyatakan secara tertulis bahwa <i>mu'jir</i> menyerahkan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan (pernyataan ijab)	Menyatakan secara tertulis bahwa <i>musta'jir</i> menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memeberikan jasa yang dimiliki <i>mu'jir</i> (pernyataan qabul)

**Tabel 3**  
**Subjek Penelitian**

Nama	Umur	Status/Pekerjaan
Ibu Satimi	48 tahun	Pengemis
Mak Gimah	57 tahun	Pengemis
Bapak Gufron	70 tahun	Pengemis
Eka Maya Pasmitha	27 tahun	Pengemis

**Tabel 4**  
**Informan**

Nama	Pekerjaan/Jabatan
Amanda Bella	Dinas Sosial/Pendamping anjal
Zumrotus Sholihah, S.Sos	Dinas Sosial/Kepala Seleksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

**Tabel 5**  
**Unsur-Unsur Perjanjian**

Unsur-Unsur Perjanjian	
1.	Pihak-pihak (subjek) Orang tua anak dan pengemis
2.	Sifat Perjanjian Perjanjian antara orang tua dan pengemis haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya.
3.	Tujuan Perjanjian Saling menguntungkan antara orang tua dan pengemis, karena memenuhi kebutuhan para pihak tersebut.
4.	Prestasi Pengemis berkewajiban membayar harga barang yang disewa (memelihara dan merawat anak yang disewa) dan orang tua berkewajiban menyerahkan barang yang disewa.
5.	Bentuk Perjanjian Dapat dibuat dengan lisan artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak, kecuali jika para

		pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis. Para pengemis dan orang tua kebanyakan menggunakan dengan lisan.
6.	Syarat Perjanjian	jumlah biaya yang harus dibayar, waktu penyerahan anak (waktu pengambilan anak dan mengembalikan anak).

